

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI'AH (Studi Di KUA Kec. Sewon)**



**IMAM BUKHORI  
(NIM : 22913036)**

**TESIS**

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI'AH (Studi Di KUA Kec. Sewon)**



**Oleh:**

**IMAM BUKHORI  
(NIM : 22913036)**

**Pembimbing:**

**Prof. Dr. TAMYIZ MUKHARROM, MA**

**TESIS**

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA  
2024**

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Imam Bukhori  
NIM : 22913036  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul : **IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (STUDI DI KUA KEC. SEWON)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Yang Menyatakan,  
  
Imam Bukhori





## **PENGESAHAN**

Nomor: 98/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (Studi di KUA Kec. Sewon)**

Ditulis oleh : Imam Bukhori

N. I. M. : 22913036


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Yogyakarta, 21 Agustus 2024

Ketua,



  
Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Imam Bukhori Tempat/tgl lahir : Lamongan, 29 April  
1982N. I. M. : 22913036  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA  
SAKINAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN  
HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (Studi di  
KUA Kec. Sewon)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharom, MA.

Penguji : Dr. Yusdani., M.Ag.

Penguji : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 14 Agustus 2024

Pukul : 12.30 - 13.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



## **NOTA DINAS**

Nomor: 96/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH  
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK  
PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF  
MAQOSHID SYARIAH (Studi di KUA Kec. Sewon)**

Ditulis oleh : Imam Bukhori


NIM : 22913036

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 12 Agustus 2024  
Ketua,

  
Dzulkipli Hadi Imawan, Lc.,  
M.Kom.I., Ph.D.



PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH  
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK  
PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF  
MAQOSHID SYARIAH (STUDI DI KUA KEC.  
SEWON)

Nama : Imam Bukhori

NIM : 22913036

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam  
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Juni 2024

Pembimbing,

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan untuk:

*Orang tuaku, Isteri tercinta dan Anak-anak Serta Keluarga Besar,  
Seluruh Dosen Dan Almamater Tercinta  
Konsentrasi Hukum Islam  
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan  
Seluruh Insan Yang Berkontribusi Dalam Penelitian Ini*

Ya Allah maafkan dan ampunilah hamba atas segala kesalahan selama penelitian ini,

Semoga engkau menerima ini sebagai amal shaleh. Amin

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008). Hal. 745.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan RI

No: 158/1987 dan 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	Be
ت	Tā'	<i>T</i>	Te
ث	Śā'	<i>Ś</i>	es titik atas
ج	Jim	<i>J</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	ha titik di bawah
خ	Khā'	<i>Kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>D</i>	De
ذ	Żal	<i>Ż</i>	zet titik di atas
ر	Rā'	<i>R</i>	Er
ز	Zai	<i>Z</i>	Zet
س	Sīn	<i>S</i>	Es
ش	Syīn	<i>Sy</i>	es dan ye
ص	Şād	<i>Ş</i>	es titik di bawah
ض	Dād	<i>ḍ</i>	de titik di bawah
ط	Tā'	<i>Ṭ</i>	te titik di bawah

ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... '...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... '...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lām**

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## ABSTRAKS

### IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI'AH (Studi Di KUA Kec. Sewon)

Imam Bukhori  
(NIM : 22913036)

Penelitian ini menganalisa Implementasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kapanewon Sewon. Hasil studi menyimpulkan bahwa implementasi Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Program Pusaka Sakinah di KUA Kapanewon Sewon, mulai dari perencanaan, rapat jejaring, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pusaka Sakinah, dikelompokkan kedalam “BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), KOMPAK (Konseling, Mediasi Pendampingan Advokasi dan Konsultasi), dan LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia), Jelas telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak meliputi: perlindungan sosial, perlindungan ekonomi dan perlindungan hukum. Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kapanewon Sewon sejalan dengan prinsip *maqashid al-Syari'ah*, yang dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi yang bertujuan memelihara kemaslahatan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat, mempunyai orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap lima unsur pokok *maqashid al-Syari'ah*. Yaitu: agama (*Hifzh al-Din*), jiwa (*Hifzh al-Nafs*), akal (*Hifzh al-'Aql*), keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan harta (*Hifzh al-Mal*), kemudian dianalisis dengan ketiga kelompok tingkatan (*dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*). Dalam hal ini (*Hifzh al-Din*), *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* di tempatkan dalam tingkatan *daruriyyat*, karena menyangkut keberlangsungan dan masa depan hidup perempuan dan bayi/anak yang di kandungnya, serta mengantisipasi kerusakan yang lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh: *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih*.

Kata kunci: Pusaka Sakinah, Perlindungan Hak Perempuan dan anak, Maqaşid Syari'ah.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF THE PUSAKA SAKINAH PROGRAM TO PROTECT THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN FROM MAQOSHID SYARIAH PERSPECTIVE (STUDY AT KUA OF SEWON DISTRICT)

Imam Bukhori  
(NIM: 22913036)

This research analyzes the implementation of Center for Sakinah Family Service at KUA of Kapanewon Sewon. The results of the study concluded that the implementation of Islamic Guidance Decision Number 783 of 2019 of the Pusaka Sakinah Program at KUA Kapanewon Sewon, from planning, networking meetings, socialization, implementation, monitoring to evaluation of Pusaka Sakinah activities, was grouped into "BERKAH (or Belajar Rahasia Nikah/Learning the Secrets of Marriage), KOMPAK (Counseling, Mediation, Advocacy Assistance and Consultation), and LESTARI (Indonesian Family Resilience Joint Services), have clearly provided protection for the rights of women and children.


The implementation of the Pusaka Sakinah Program at KUA Kapanewon Sewon in line with the principles of maqashid al-Syari'ah, as explained by Imam Al-Syatibi to maintain benefits as well as to avoid mafsadah both in this world and in the hereafter, has a long-term orientation in the form of maintaining the five main elements maqashid al-Shari'ah: religion (Hifzh al-Din), soul (Hifzh al-Nafs), reasoning (Hifzh al-'Aql), lineage (Hifzh al-Nasl), and wealth (Hifzh al-Mal). Each of the elements was then analyzed using three groups of levels (dharuriyyat, hajjiyyat, and tahsiniyyat). In this case (Hifzh al-Din), hifz al-nafs and hifz al-nasl were placed at the daruriyyat level as they concern the survival and future of the life of the woman and the baby/child she is carrying, and it is to anticipate any greater damage. This is in accordance with the rules of fiqh: *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih*.

Keywords: Pusaka Sakinah, Protection of Women's and Children's Rights, Maqoshid Syariah.

July 19, 2024

#### TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII, JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

CILACS  
Center for International Language and Cultural Studies



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.  
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله  
وأصحابه أجمعين, وبعد.

*Alhamdulillah*, puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi atas segala rahmat, hidayah dan bimbingan-Nya. Rahmat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang revolusioner yang patut kita banggakan dan agungkan sepanjang zaman.

Dalam penyusunan tesis dengan judul; " Implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Di Kua Kec. Sewon)". Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang berupa pengetahuan, dorongan moril maupun materil.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penyusun dengan tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.d., Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Proqram Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Anton Priyo, SE, M. M, selaku selaku Ketua Jurusan Studi Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Proqram Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Bapak Dzul kifli Hadi Irawan, Lc., M. Kom. I., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Proqram Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen/ Karyawan Pasca Sarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Ibunda, ayahandaku dan mertuaku tercinta, juga Istri dan anak-anakku yang selalu memberiku bimbingan, semangat, dan do'a.
8. Untuk teman-teman seperjuangan Pasca Sarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang selalu memberi inspirasi.
9. Kepada Kepala KUA Bapak H. Musatfied Amna, MH dan Rekan-rekan KUA Kapanewon Sewon atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
10. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, untuk itu penyusun menyambut baik atas segala masukan, saran dan kritikan semua pihak bagi kesempurnaan tulisan ini. Semoga segala daya dan upaya kita senantiasa dalam lindungan kasih-Nya. Amin.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Peneliti,



Imam Bukhori  
NIM : 22913036

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS .....	v
PERSETUJUAN .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAKS .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	27
1. Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) .....	27

2. Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak .....	31
3. Maqoshid Syariah .....	48
C. Kerangka Berfikir .....	61
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	63
B. Sifat Penelitian .....	63
C. Pendekatan Penelitian .....	63
<b>BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	67
1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon .....	67
2. Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon .....	68
3. Visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon .....	68
4. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) .....	70
5. Fasilitas Kantor Urusan Agama .....	70
6. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon .....	72
7. Daftar Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon .....	73
8. Data Nikah dan Rujuk Kantor Urusan Agama Sewon .....	74
B. PEMBAHASAN .....	80
1. Implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak .....	80
2. Analisis <i>Maqasid al-Syariah</i> terhadap Program Pusaka Sakinah Dalam Upaya Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak .....	103

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 121

B. Saran-saran ..... 122

DAFTAR PUSTAKA ..... 123

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Sarana da prasarana KUA Sewon .....	70
Tabel 4.2 Daftar Pegawai ASN KUA Sewon .....	73
Tabel 4.3 Daftar Pegawai Non ASN KUA Sewon .....	74
Tabel 4.4 Data Pernikahan KUA Sewon tahun 2021-2023 .....	74
Tabel 4.5 Data Isbat Nikah dan Rujuk KUA Sewon tahun 2121 - 2023 .....	75
Tabel 4.6 Data Nikah dibawah umur KUA Sewon tahun 2021 - 2023 .....	75
Tabel 4.7 Data Poligami KUA Sewon tahun 2020 - 2023 .....	75
Tabel 4.8 Data Nikah Wali hakim KUA Sewon 2020 - 2023.....	76
Tabel 4.9 Data Pernikahan Campuran KUA Sewon 2020 - 2023 .....	76
Tabel 4.10 Data Usia Nikah KUA Sewon tahun 2023.....	77
Tabel 4.11 Data Pendidikan calon Pengantin KUA Sewon tahun 2023 .....	77
Tabel 4.12 Data Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin KUA Sewon .....	78
Tabel 4.13 Data Fasilitator Bimbingan Perkawinan KUA Sewon .....	78
Tabel 4.14 Data Konselor Keluarga KUA Sewon .....	79
Tabel 4.15 Faktor Penyebab Pernikahan Dini KUA Sewon .....	84
Tabel 4.16 Data Satgas Konselor Pusaka Sakinah KUA Sewon .....	93
Tabel 4.18 Program Pusaka Sakinah KUA Sewon dengan Lintas Sektoral ....	98

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Penjelasan tentang Pusaka Sakinah .....	31
Gambar 2 : Struktur Organisasi KUA Sewon .....	72

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidho*) antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga di dunia sampai akhirat, yang akan menjadi gerbang kehidupan untuk menentukan perjalanan hidup seseorang. Dari pernikahan lahir anak-anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa yang diharapkan mampu membawa bangsa menuju puncak kejayaan di segala aspek kehidupan, maka dari itu pernikahan harus disiapkan secara matang dan sungguh-sungguh dari semua aspek.<sup>1</sup>

Merumuskan pernikahan agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahamah* dibutuhkan kematangan mental, agama, ilmu, biologis, sosial dan finansial, sehingga tidak hanya memburu kenikmatan seksual tapi benar-benar menjadikan rumah tangga sebagai tangga pencerahan, percepatan, dan pengembangan skills, karir dan *networking* menuju keluarga yang ideal, yaitu keluarga yang berkualitas yang membawa kesuksesan dunia akherat bagi pasangan suami-istri dan anak-anaknya.

Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami isteri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, tidak jarang suami isteri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi, baik masalah yang dikarenakan sikap salah satu pasangan maupun dari lingkungan sekitarnya.

---

<sup>1</sup> Jamal Ma'mur Asmani, Umdatul Baroroh, *Fiqih Pernikahan (studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019).

Secara filosofis pernikahan merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan dan berbagi kebahagiaan lahir dan batin. Perwujudan kebahagiaan ini tentu saja harus menjadi motivasi dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban yang timbul dari adanya ikatan perkawinan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pernikahan itu maka setiap individu harus betul-betul memahami hak-hak dan kewajiban antar semua anggota keluarga.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam, perempuan dan anak adalah bagian penting dari masyarakat. Selain itu, ketika agama Islam datang, perempuan dan anak-anak berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, martabat dan harkat mereka telah menjadi titik terendah. Mereka tidak menerima hak-hak yang cukup, diperdagangkan seperti barang dagangan, diwariskan seperti harta benda, diperlakukan sesuka hati seperti budak, dan bahkan dikubur hidup-hidup.

Islam menempatkan semua orang dalam derajat yang sama, tanpa memandang usia mereka. Islam mengutuk tindakan yang merendahkan martabat manusia dan menyatakan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah, dan bahwa satu-satunya cara untuk mengukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaan seseorang.<sup>3</sup> Penegasan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat *Al-Hujurat* (49) ayat 13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

<sup>2</sup> Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6 No. 1 (Juni 2021).

<sup>3</sup> Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*, vol. Cet. 1 (Kab. Gowa: Alauddin University Press, 2020).

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.<sup>4</sup>

Ayat ini menunjukkan visi Islam dalam mendukung kemanusiaan yang egaliter, menempatkan semua orang pada derajat yang sama, dan mendorong orang-orang dari berbagai latar belakang bekerja sama untuk memajukan Bumi. Ayat ini juga menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di mata Allah didasarkan pada ketakwaannya, bukan usia, jenis kelamin, suku, bangsa, atau warna kulitnya. Ayat ini juga mendorong orang untuk saling kenal atau bekerja sama dengan orang dari semua suku dan bangsa.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, negara harus melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Banyak masalah yang dihadapi kaum perempuan dan anak, termasuk kekerasan fisik dan psikis, kemiskinan, ketertinggalan, dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, adalah alasan mengapa istilah "hak asasi perempuan dan anak" muncul bersama dengan konsep hak asasi secara keseluruhan.

Sistem sosial budaya dan kondisi fisik perempuan dan anak memerlukan perlindungan. Wanita memiliki peran unik dalam setiap masyarakat dan negara di seluruh dunia. Perempuan telah memberikan banyak kontribusi

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008). Hal. 745

dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja, dll. Namun, mereka seringkali dianggap sebagai warga kelas dua dan terabaikan.

Perempuan tidak memiliki identitas independen karena mereka dimasukkan dalam identitas legal suami mereka dalam keluarga dan sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukanlah hubungan yang sejajar. Keluarga sering dianggap sebagai tempat pelembagaan "inferioritas perempuan" dan "superioritas laki-laki", karena laki-laki secara tradisional dianggap pantas menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga (laki-laki) bertanggung jawab atas struktur keluarga konvensional, yang membagi hak, kewajiban, waktu, dan nilai yang berbeda kepada setiap anggota keluarga.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan ataupun anak terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus diakui dan dijamin perlindungannya. Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Masour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

<sup>6</sup> Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).

Dalam beberapa penelitian, perempuan dianggap sebagai kelompok rentan atau rentan, bersama dengan anak-anak, kelompok minoritas, pengungsi, dan kelompok lain yang rentan. Perempuan dianggap sebagai kelompok yang lemah dan tidak terlindungi, sehingga mereka selalu berada dalam bahaya dan sangat rentan terhadap bahaya, salah satunya adalah kekerasan dari kelompok lain.

Hak-hak perempuan dan anak tidak terpenuhi karena kelemahan ini. Hal ini menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan, jadi pemerintah harus intervensi dengan program yang tepat guna dan tepat sasaran.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, Kementerian Agama melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat meluncurkan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) pada tahun 2019. Program ini sangat diperlukan karena membangun keluarga yang kuat membutuhkan usaha yang cermat dan sungguh-sungguh. Ini dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah untuk memasuki rumah sampai dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan pelatihan tentang semua aspek kehidupan berumah tangga.

Menurut Kementerian Agama, Pusaka Sakinah akan menjadi bagian dari layanan yang ditawarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Ini dipilih karena KUA adalah ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama di daerah dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya untuk mengembangkan dan membina kehidupan beragama di masyarakat. Karena Kantor Urusan Agama berada di tingkat kecamatan dan berhadapan langsung

dengan masyarakat, tidak aneh jika pemerintah dan sebagian besar masyarakat mengharapkan Kantor Urusan Agama (KUA) dapat melaksanakan fungsi dan peran tersebut dengan baik.

Sejak tahun 2021, Pusaka Sakinah telah menjadi bagian dari revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), yang merupakan program prioritas Menteri Agama. Fokus Pusaka Sakinah adalah mengubah fungsi formal Kantor Urusan Agama (KUA) ke arah kebutuhan masyarakat. KUA tidak hanya melakukan pencatatan pernikahan formal, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengubah pasangan yang dinikahkan menjadi keluarga sakinah, dan KUA dapat membantu menyelesaikan masalah keluarga dari dasar.<sup>7</sup>

Pada tanggal 12 September 2019 Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin *me-launching* Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) & Kampung Zakat Wakaf bertempat di Gedung Induk Lantai III, Komplek Parasamy Bantul, dan dari 5.945 Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) di seluruh Indonesia.

Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Sewon pilot project pelaksanaan program Pusaka Sakinah, yang kemudian pada tahun 2021 Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Sewon juga ditunjuk sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Revitalisasi untuk menjalankan program Pusaka Sakinah.<sup>8</sup>

Pusaka Sakinah merupakan branding terhadap berbagai layanan yang

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama, "Ditjen Bimas Gulirkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah," 2019, <https://kemenag.go.id/read/2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusat-layanan-keluarga-sakinah-yz037>.

<sup>8</sup> H. Mustafied Amna, Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala , Penghulu dan Penyuluh KUA Sewon, 6 Februari 2024.

disediakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), yang dikelompokkan ke dalam Berkah, Kompak, dan Lestari:<sup>9</sup>

1. Berkah adalah akronim dari Belajar Rahasia Nikah, di dalamnya memuat layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami-isteri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.
2. Kompak merupakan akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi, yang merupakan layanan terhadap problematika perkawinan dan keluarga.
3. Lestari merupakan akronim dari Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia, sebagai layanan bersama antara lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Dengan adanya program Pusaka Sakinah, Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dapat mengimplementasikan program dengan baik, dapat bekerja sama dengan lintas sektoral terkait, diharapkan pula antusias masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan fasilitas program Pusaka Sakinah.

Islam mengatur pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang rinci

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama, “Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.”

dengan menekankan lima prinsip utama *maqoshidus Syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.<sup>10</sup> Pemerintah melalui Kementerian Agama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) juga memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk melaksanakan program-program yang pelaksanaannya terdapat tujuan untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak, diantara hak-hak perempuan itu adalah: hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan mahar dan nafkah, hak minta cerai apabila telah cukup syarat-syaratnya dan kalau diteruskan akan menimbulkan kemudharatan, hak dalam bidang kewarisan dan hak materi. Sedangkan hak-hak anak diantaranya adalah: hak nasab anak, hak memperoleh biaya untuk perkembangan anak, hak mendapatkan pendidikan yang baik, hak mendapatkan wali nikah, hak mendapatkan harta waris dari orang tua yang telah meninggal, hak mendapat kehormatan dalam keluarga dan masyarakat.

Maka berangkat dari uraian latar belakang di atas, akan dikaji lebih lanjut tentang “IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI’AH (STUDI DI KUA KEC. SEWON)“.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus pokok penelitian adalah menjawab beberapa pertanyaan berikut:

---

<sup>10</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

1. Bagaimana implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di Kantor Urusan Agama memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak?
2. Bagaimana program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di Kantor Urusan Agama ditinjau dari persepektif Maqāṣid Syari'ah?

## **2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan masalah pokok yang telah dirumuskan yaitu:

- a. Mendeskripsikan upaya program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
- b. Mengkaji dan menganalisis implementasi program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama ditinjau dari persepektif Maqāṣid Syari'ah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian tesis ini adalah

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian memberikan kontribusi teoritis penelitian selanjutnya, memberikan gambaran implementasi penerapan regulasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019, tentang Program Pusaka Sakinah.

## 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara keilmuan bagi pihak Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama sebagai instansi penyelenggara program Pusaka Sakinah, juga bagi masyarakat.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan tesis dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan.

Bab pertama, adalah pendahuluan. Pada bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah kajian pustaka, bab ini menjelaskan tentang Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah), Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak, teori Maqāṣid Syari'ah, serta kerangka teoritik.

Bab ketiga, memaparkan tentang metode penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan sumber data dan analisa data hasil penelitian.

Bab keempat memuat pembahasan dan paparan hasil penelitian yang berisi implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon dalam perspektif Maqāṣid Syari'ah.

Bab kelima, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan, implikasi dan saran saran.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian terdahulu

Dalam penelitian perlu adanya telaah pustaka di dalamnya sebagai pembandingan antara karya yang satu dengan yang lainnya agar terjaga keabsahannya. Berkenaan dengan judul dan rumusan masalah, penulis mencoba menelaah beberapa karya ilmiah yang menjadi kerangka acuan dalam penyusunan tesis ini.

1. Jurnal, Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, (2021), dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah”.<sup>11</sup> Berfokus pada penggunaan mediasi non-litigasi oleh Pusaka Sakinah dalam penyelesaian sengketa perceraian di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi Pusaka Sakinah yang dimulai pada tahun 2019 belum berjalan sepenuhnya karena pandemi, ada upaya tambahan yang dilakukan, seperti pendampingan dan pelatihan di setiap KUA.
2. Jurnal, Zaenal Mustaqim, dkk, (2021), dengan judul “Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini”.<sup>12</sup> Membahas upaya Pusaka Sakinah

---

<sup>11</sup> Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* Vol. 5 No. 3 (Agustus 2021), <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i3.13037>.

<sup>12</sup> Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, Imas Kania Rahman, “Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini,” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* Vo. 14 (t.t.), <https://doi.org/10.32832/tawazun.v14i2.4116>.

untuk mengatasi masalah pernikahan dini dan meningkatkan ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Ciawi. Upaya ini dilakukan dengan menerapkan program Pusaka Sakinah dengan bekerja sama dengan lembaga lintas sektoral yang juga menyediakan Lembaga pendidikan juga berperan besar dalam mencegah pernikahan dini dengan memasukkan nilai-nilai pemahaman tentang dampak pernikahan dini ke dalam kurikulum sekolah.

3. Jurnal, Wahidah R Bulan, Kustini Kosasih, (2021), dengan judul “Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat”.<sup>13</sup> Fokus penelitian ini adalah membantu keluarga tetap sehat melalui program Pusaka Sakinah. Penelitian ini menemukan beberapa hal. Pertama, meskipun KUA dapat membantu masyarakat mewujudkan keluarga sakinah melalui pelaksanaan program Pusaka Sakinah, sangat sulit untuk menjaga keberlanjutan program karena KUA sangat bergantung pada lembaga yang mendanai program. Kedua, konsep program Pusaka Sakinah kurang dipahami dan bahkan tidak diketahui secara menyeluruh.
4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nabila, Farhanah Az Zarowani pada tahun 2022, "Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota

---

<sup>13</sup> Bulan, Wahidah R, dan Kustini Kosasih, “Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh Kua Kiaracandong Dan Kua Cipeudeuy Di Jawa Barat,” *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* Vol. 7 No. 2 (Desember 2021), <https://doi.org/10.18784/smart.v7i2.1473>.

Malang).<sup>14</sup>, upaya ketahanan keluarga telah dilakukan sebelum pendirian Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Gerakan Keluarga Sakinah, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungkandang dianggap tidak efektif karena terhambat oleh elemen penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan.

5. Menurut penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fathul pada tahun 2023, "Efektivitas Program Pusaka Sakinah dalam Menurunkan Angka Stunting pada Keluarga di Kabupaten Kutai Timur: Studi di KUA Kecamatan Sangatta Utara."<sup>15</sup> KUA Sangatta Utara memiliki program seperti Belajar Rahasia Nikah, Konseling, Mediasi, Pendampingan, Advokasi, dan Konsultasi, serta Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia.
6. Tri Wuryaningsih dan Hendri Retuadi Tahun 2022 "Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Di Kabupaten Banyumas."<sup>16</sup> Studi ini menemukan bahwa: 1) Untuk mencegah KDRT,

---

<sup>14</sup> Nabila, Farhanah Az Zarowani Nabila, Farhanah Az Zarowani, "Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)" (Malang, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/45231/>.

<sup>15</sup> Bari, Muhammad Fathul, "Efektivitas Program Pusaka Sakinah dalam Menurunkan Angka Stunting pada Keluarga di Kabupaten Kutai Timur: Studi di KUA Kecamatan Sangatta Utara," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* Vol. 19 No. 2 (Desember 2023), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/19439>.

<sup>16</sup> Tri Wuryaningsih, Hendri Restuadhi, "Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Di Kabupaten

KUA memberikan bimbingan perkawinan secara mandiri bagi pasangan calon pengantin (selama 16 JPL oleh tim fasilitator yang bersertifikat) dan secara klasik. Untuk pasangan yang berusia antara satu dan sepuluh tahun, majlis ta'lim memberikan bimbingan perkawinan, bimbingan relasi harmonis dan keuangan, serta penyuluhan. Namun, selama pandemi, terdapat keterbatasan waktu, pemateri, anggaran, dan kebutuhan untuk menjalankan program. Agar layanan bimbingan catin dan pasangan yang sudah menikah tetap dapat dilaksanakan di masa pandemi, Kementerian Agama harus mengembangkan model bimbingan yang dapat diakses melalui internet dalam konteks ini.

7. Wahyuni, Dkk. "Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Somba".<sup>17</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sakinah menempatkan penghulu sebagai garda terdepan. Pada aspek interpretasi menunjukkan bimtek yang diberikan disesuaikan dengan juknis yang program pusaka sakinah. Aspek penerapan menunjukkan program difokuskan pada ketahanan keluarga. Faktor pendukung yakni SDM yang mumpuni dan dukungan dari pemerintah pusat sedangkan faktor penghambat yakni pemahaman kedaerahan yang masih kental dan kesadaran akan pentingnya program ini masih kurang.

---

Banyumas," *Jurnal ACTA DIURNA* Vol. 18 No. 1 (2022), [http://jos.unsoed.ac.id/index.php/acta\\_diurna/article/view/5558](http://jos.unsoed.ac.id/index.php/acta_diurna/article/view/5558).

<sup>17</sup> Wahyuni, Rosdianti Razak, Anwar Parawangi, "Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Somba" Vol. 2 No. 6 (Desember 2021), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

8. Karmuji, Dkk. “Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah dalam pandangan Hukum Islam (Studi Kasusdi KUA Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”.<sup>18</sup> Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bimbingan Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang dilakukan setelah adanya pernikahan, yang pelaksanaanya selama dua hari dengan menggunakan modul “Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis” yang terdiri dari materi Bimbingan Perkawinan, Relasi Sehat, dan Ekonomi Keluarga. Program Pusaka Sakinah sesuai dengan Hukum Islam yaitu dalam hal membangun keluarga sakinah yang merupakan tujuan dari perkawinan untuk memiliki keluarga yang damai dan tentram.
9. Hasil penelitian Mirayani, 2022, "Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya."<sup>19</sup>: (1) Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) dilaksanakan sebelum pernikahan, yang berlangsung selama 3 hari, dengan fokus pada membangun hubungan harmonis. Setiap hari, lima belas pasangan suami istri mengikuti kegiatan. Di antara materi yang diberikan kepada peserta adalah informasi yang dapat berfungsi sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan rumah tangga, seperti informasi tentang memahami diri dan pasangan, membangun visi keluarga yang

---

<sup>18</sup> Karmuji, Muhyidin, “Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah dalam pandangan Hukum Islam.,” *Jurnal Josh- Journal of Sharia* Vol. 1 No. 2 (Juni 2022), <https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/160>.

<sup>19</sup> Mirayani, “Pusaka sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya” (IAIN Palangka Raya, 2022), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/5178/>.

damai, membangun ikatan, dan mengelola dinamika perkawinan. (2). Tantangan yang dihadapi panitia dan narasumber dalam program Pusaka Sakinah, khususnya bimbingan Membangun Relasi Harmonis, meliputi pemilihan peserta, waktu kegiatan, dan dana.

10. Idiatul Islami, Nana 2023. “Membangun ketahanan keluarga di era disrupsi melalui program pusat layanan keluarga sakinah (pusaka sakinah) di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur”.<sup>20</sup> Studi ini menunjukkan bahwa (1) Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong untuk membangun ketahanan keluarga di era disrupsi melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) dilaksanakan melalui bimbingan, konsultasi, pendampingan, dan kolaborasi dengan lembaga lintas sektoral. (2) Masalah yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong dalam pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah ancaman yang terkait dengan pelaksanaan program.
11. Galuh Widitya Qomaro, “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai”.<sup>21</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum di Pengadilan Agama Bangkalan tentang hak istri pasca perceraian telah sesuai dengan prinsip keadilan gender karena hakim menghukum mantan suami untuk membayarkan

---

<sup>20</sup> Idiatul Islami, Nana, “Membangun ketahanan keluarga di era disrupsi melalui program pusat layanan keluarga sakinah (pusaka sakinah) di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur” (UIN Mataram, 2023), <https://etheses.uinmataram.ac.id/5270/>.

<sup>21</sup> Galuh Widitya Qomaro, “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6 No. 1 (Juni 2021), <https://www.jurnal.syekhnuurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/7455/3650>.

nafkah mut'ah maupun nafkah iddah bagi penggugat berdasarkan hak eks-officio hakim serta berdasarkan permintaan mantan istri pada petitum gugatan maupun pada gugatan konpensi.

12. Dinda Berliana Kusumawardani, "Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Pascacerai Talak Di Pengadilan Agama Klaten".<sup>22</sup> Hasilnya adalah Analisis tanggung jawab suami terhadap istri dan anak pasca cerai talak di Pengadilan Agama Klaten mantan istri menerima nafkah berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan untuk hak anak atau nafkah anak Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak pada masa yang akan datang, dan sistem penuntutannya setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa. kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan tanggung jawab kepada mantan istri baik itu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, dengan syarat sesuai dengan kemampuan suami.
13. Christofher Dylan Antonio, Suryaningsi, "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia".<sup>23</sup> Penelitian ini menekankan pada Hak Asasi Manusia (HAM) pada anak, yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD

---

<sup>22</sup> Dinda Berliana Kusumawardani, "Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Pascacerai Talak Di Pengadilan Agama Klaten," *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 (Desember 2020), <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48406/29940>.

<sup>23</sup> Christofher Dylan Antonio, Suryaningsi, "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1 (Januari 2022), <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/876/1109>.

1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dan bahwa tidak ada orang yang dapat menghalangi hak-hak ini sejak lahir.. Penjelasan masalah, dasar hukum, dan solusi adalah hasil dari penelitian ini. Pelanggaran hak anak adalah salah satu contoh masalah HAM yang sering terjadi, dan masyarakat kita harus memperhatikan hal ini. Rekomendasi bahwa masyarakat harus dididik tentang perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak.

14. Burhanatut Diana dan Agus Sholahuddin Shiddiq. Penelitian ini berjudul "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'I" mengkaji dua putusan hakim yang berbeda tentang hak-hak istri setelah perceraian akibat talak raj'i.<sup>24</sup> Putusan tersebut adalah putusan Pengadilan Agama Tuban No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn, yang menghukum suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya, dan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro. Studi ini menunjukkan bahwa seorang hakim harus tahu apa yang menyebabkan suatu kasus terjadi, baik itu dari keterangan penggugat, tergugat, saksi, atau bukti di persidangan. Sebagai hasil dari cerai talak raj'i, mantan istri mungkin tidak memiliki hak nafkah iddah dan nafkah mut'ah jika istri tidak mengetahuinya. Dalam kasus seperti itu, hakim dapat menggunakan hak ex officionya untuk menghukum suami untuk memenuhi hak mantan istrinya (nafkah iddah dan nafkah mut'ah) berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>24</sup> Burhanatut Dyana, Agus Sholahudin Shidiq, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'I," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol 2 No. 1 (2021), <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/860>.

15. Rosma Alimi, Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”.<sup>25</sup> Kekerasan memang tidak memandang gender. Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan. KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban KDRT. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Pemahaman budaya kesetaraan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat.
16. Oxys Mardi, Fatmariza Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian”.<sup>26</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab penelantaran hak-hak anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelantaran hak-

---

<sup>25</sup> Rosma Alimi, Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 2 No. 1 (April 2021), <http://journal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33434>.

<sup>26</sup> Oxys Mardi, Fatmariza Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca perceraian,” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6 No. 2 (April 2021), <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3282>.

hak anak disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga berdampak pada psikologis anak sehingga diperlukan peran optimal dari pengadilan agama, BP4, keluarga, dan masyarakat dalam mengentaskan permasalahan tersebut.

17. Angly Branco Ontolay, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".<sup>27</sup> Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: Anak berhak atas hak hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak saling timbali balik yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah.
18. Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban, Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".<sup>28</sup> Kesimpulannya adalah: Konsep Undang-undang Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

---

<sup>27</sup> Angly Branco Ontolay, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *journal fakultas hukum unsrat, Lex Privatum* Vol. VII/No. 3 (Maret 2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25918>.

<sup>28</sup> Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban, Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* Vol. 1 No. 1 (2021), <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>.

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana dalam konsep Undang-undang perkawinan memuat poin-poin penting yaitu: pencatatan nikah, azas monogami, izin poligami, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan harta benda perkawinan.

19. Achmad Baihaqi, "Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam".<sup>29</sup>, undang-undang nomor 1 tentang perkawinan tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam tahun 1991 menggarisbawahi dasar hukum perkawinan dari Al Quran dan Hadith. Salah satunya, Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban, adalah salah satu dari tujuh asas hukum yang terkandung di dalamnya. Dalam kebanyakan kasus, seorang suami bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya; jika hal ini terjadi, seorang wanita berhak untuk menuntut hak yang seharusnya diberikan oleh suaminya kepadanya. UUP No. 1 tahun 1974 Bab VI pasal 30 hingga 34 mengatur hak dan kewajiban suami istri ini. KHI Bab XII pasal 77 hingga 78 memberikan penjelasan tambahan, yang digunakan untuk menangani pelanggaran hak dan kewajiban suami istri untuk jaminan. Taklik talak diharapkan dapat mengurangi alasan perceraian.

---

<sup>29</sup> Achmad Baihaqi, "Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Khuluqiyya* Vol. 3 No. 3 (Juli 2021), file:///C:/Users/My%20Computer/Downloads/Bahasa+Indonesia-1.pdf.

20. Yusnani Hasyimzum, “Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian”.<sup>30</sup> Perlindungan korban penelantaran di Indonesia dalam segi kebijakan sudah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam perjalanan penegakan hukum yang terkait erat dengan tugas para aparat penegak hukum yang bersikap tegas, dan jika dilapangan tentu kekurangan dan kelebihan dapat dikuatkan dengan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi setempat (seperti Peraturan daerah) yang dapat mendukung lancarnya kegiatan dilapangan, karena peraturan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk dapat memahami dan mendukung peraturan yang ada untuk dapat dipahami dan mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum.
21. Muhammad Arifin Zubair, “Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama’ah Tabligh Kota Bandar Lampung)”.<sup>31</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah para istri dan anak anggota Jama'ah Tabligh sebagian besar telah dipenuhi dengan baik. Di sisi lain, faktor teologis yang dominan terhadap keyakinan rezeki sebagai cara

---

<sup>30</sup> Yusnani Hasyimzum, “Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* Vol. 1 No. 1 (2021), <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/416/131>.

<sup>31</sup> Muhammad Arifin Zubair, “Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama’ah Tabligh Kota Bandar Lampung)” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/20104/>.

untuk mendapatkan nafkah telah mengarah pada aspek ukhuwah, dan para anggota Jama'ah Tabligh yang tidak khuruj secara aktif menawarkan dukungan materil kepada keluarga yang ditinggal khuruj fisabilillah, sebuah tindakan yang disebut sebagai ukhuwah.

22. Aprilianti Sriwulan, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak Serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Putusan Perkara Nomor: 944/Pdt.G/2022/PA.Lmg Di Pengadilan Agama Lamongan 2023”.<sup>32</sup> Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Perlindungan anak menurut hukum positif bertujuan untuk memberikan keadilan kepada anak, khususnya anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Perlindungan anak ini adalah bentuk perlindungan negara, di mana tujuan perlindungan negara adalah untuk melindungi warga negaranya dari hak-hak fundamental, seperti hak untuk tidak dilukai dan hak untuk memiliki harta benda. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak, 2) Dalam fiqh, istilah hadlanah digunakan untuk melindungi anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah besar tetapi belum tamyiz. Salah satu hal yang unik tentang perceraian adalah mencari nafkah sendiri. Ketika perceraian terjadi, nafkah menjadi tanggung jawab yang sebenarnya. Setelah perceraian, suami memiliki tanggung jawab untuk

---

<sup>32</sup> Aprilianti Sriwulan, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak Serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Putusan Perkara Nomor: 944/Pdt.G/2022/PA.Lmg Di Pengadilan Agama Lamongan 2023” (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/26519/>.

memberikan nafkah kepada kedua pasangannya dan anaknya. Setelah bercerai, suami harus memberikan empat (empat) nafkah: Madliyah, Iddah, Mut'ah, dan nafkah anak. Keempatnya harus dipenuhi, dan yang terakhir adalah nafkah anak.

23. Puteri Amalia, “Revitalisasi Peran Kua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Evaluatif Bimbingan Perkawinan Di Kua Umbulharjo Yogyakarta)”.<sup>33</sup> Penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan telah dilaksanakan dengan baik di KUA Umbulharjo. Sebagai struktur hukum, KUA Umbulharjo memiliki peran penting dalam mengupayakan pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan substansi hukumnya, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021. Sebagai budaya hukum, masyarakat sadar akan mematuhi dan menanggapi program Bimbingan Perkawinan. Revitalisasi peran KUA Pusaka dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Umbulharjo telah berhasil, menurut teori peran. Antara peran nyata yang diupayakan oleh KUA Umbulharjo dan peran yang diharapkan sudah sesuai. Program Pusaka Sakinah adalah upaya untuk merevitalisasi fungsi KUA dari peran administratif formal menjadi layanan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.
24. Sugeng, Aris Munandar, Arief Halim, Ishak Shamad, “Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program

---

<sup>33</sup> Puteri Amalia, “Revitalisasi Peran Kua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Evaluatif Bimbingan Perkawinan Di Kua Umbulharjo Yogyakarta),” (Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/62143/>.

Pusaka Sakinah”.<sup>34</sup> Menurut penelitian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya memiliki luas 48,22 km<sup>2</sup>, dengan 234.632 penduduk dan 1.063 pernikahan per tahun. Menurut agama yang dianut, kebanyakan orang di Kecamatan Biringkanaya adalah Muslim. Terdapat jumlah tempat ibadah yang memadai: 266 masjid, 14 mushalla/langgar/surau, dan 23 gereja. Kantor urusan agama sedang berubah ke arah yang lebih baik dengan bantuan Pusaka Sakinah, yang memberikan pendampingan, bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah empat program: Amanah yang mengatur manajemen kantor urusan agama; Berkah yang mengajarkan rahasia nikah; Kompak yang menawarkan konseling, pendampingan, dan advokasi; dan Lestari yang menawarkan layanan bersama untuk ketahanan keluarga Republik Indonesia. KUA Biringkanaya telah menerima 90 persen dari program yang disebutkan di atas.

25. Agus Riyadi, Lintang Mustika, “Bimbingan Perkawinan Melalui Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajarharjo Kabupaten Brebes”.<sup>35</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dilaksanakan sebanyak enam kali atau enam angkatan dengan masing-masing tiga kali Bimbingan

---

<sup>34</sup> Sugeng, Aris Munandar, Arief Halim, Ishak Shamad, “Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah,” *Journal of Gurutta Education (JGE)* Vol. 1 No. 2 (Mei 2021), <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jge/article/view/962/1059>.

<sup>35</sup> Agus Riyadi, Lintang Mustika, “Bimbingan Perkawinan Melalui Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajarharjo Kabupaten Brebes,” *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* Vol. 6, No. 1 (Juni 2023): 56–70.

Berkah Relasi Harmonis dan tiga kali Bimbingan Berkah Keuangan Keluarga. artinya setiap angkatan mendapatkan satu kali bimbingan. Namun ketika dilihat dan dianalisis menggunakan aspek-aspek dalam ciri-ciri keluarga sakinah yaitu aspek lahiriah, aspek batiniah, aspek spiritual dan aspek sosial, masih banyak indikator peserta yang belum memenuhi aspek-aspek tersebut setelah mengikuti bimbingan. Artinya kegiatan bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah belum sesuai dengan tujuan awal yaitu membentuk keluarga sakinah.

26. Aisah Zahrotul Auliya, Desi Erawati, Arini Safitri, Abdul Basir, “Problematika Program Pusaka Sakinah Kegiatan Bimbingan Rahasia Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya”.<sup>36</sup> Program pusaka sakinah dalam kegiatan Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) dilakukan untuk memberikan pendampingan dan bimbingan bagi calon pengantin dan pasangan pasca menikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematik program pusaka sakinah kegiatan bimbingan rahasia nikah (Berkah) yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pahandut untuk mengurangi angka perceraian, mewujudkan ketahanan keluarga, dan membangun keluarga sakinah. Penelitian menunjukkan bahwa ada masalah di antara panitia dan peserta dalam program pusaka sakinah, kegiatan bimbingan rahasia nikah (Berkah), di KUA Kecamatan Pahandut. Permasalahan yang dihadapi oleh

---

<sup>36</sup> Aisah Zahrotul Auliya, Desi Erawati, Arini Safitri, Abdul Basir, “Problematika Program Pusaka Sakinah Kegiatan Bimbingan Rahasia Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya,” *Al-Isyraq, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan konseling Islam* Vol. 6 No. 3 (2023), <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/view/361>.

peserta (calon pengantin dan pasangan pasca menikah) berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, serta masalah yang dihadapi oleh panitia, yaitu waktu yang terbatas untuk kegiatan dan kurangnya pendampingan.

Hal yang membedakan tulisan tesis ini dengan tesis-tesis atau tulisan yang tersebut diatas adalah penulis berusaha mengkaji dan meneliti apakah implementasi Program Pusaka Sakinah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak (Studi di KUA Sewon), kemudian bagaimana tinjauan menurut disiplin ilmu "*Maqoshidus syariah*".

## **B. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini maka beberapa istilah yang menggambarkan penelitian secara ringkasnya akan dirinci dalam beberapa poin di bawah ini:

### **1. Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah)**

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019, Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) adalah program yang menyediakan layanan bimbingan dan konsultasi di beberapa Kantor Urusan Agama terpilih.

Dibutuhkan pendekatan bimbingan yang sesuai dengan masalah keluarga yang berkembang seiring perkembangan zaman karena masalah keluarga semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberikan layanan bimbingan keluarga untuk melindungi hak-haknya, terutama perempuan dan anak, yang sering menjadi korban dalam keluarga.

Salah satu tanggung jawab Kementerian Agama, melalui Dirjen Bimas Islam, adalah merumuskan kebijakan sesuai dengan perundang-undangan dan menerapkannya dalam program bimbingan masyarakat islam. Salah satu contohnya adalah pembentukan Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah.

Karena posisinya yang kadang-kadang dianggap oleh masyarakat hanya sebagai tempat pendaftaran nikah, fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyediakan layanan bimbingan keluarga masih kurang diketahui oleh masyarakat. Ini adalah alasan mengapa program bimbingan keluarga (Pusaka Sakinah) di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berjalan sepenuhnya. Perlu ada perubahan dalam bentuk layanan KUA agar lebih proaktif dan responsif terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat.<sup>37</sup>

Maka pada tanggal 29 Mei 2021, Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, melakukan launching salah satu kebijakan strategis program prioritas Kementerian Agama yaitu Pencanaan Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) di KUA Banjarnegara. Program ini diawali dengan penetapan piloting Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) tahun 2021, melalui Surat Dirjen Bimas Islam No. B.844/DT.III.II.4/Hm.00/03/2021 bulan maret 2021.<sup>38</sup>

Dalam pidatonya, Menag bertekad merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama, "Kemenag Minta Kua Proaktif Bagikan Informasi Layanan Lewat Sosialisasi Lapangan," *Compas. Com*, Februari 2024, <https://biz.kompas.com/read/2021/12/11/130321128/>.

<sup>38</sup> Kanwil Kementerian Agama D. I. Yogyakarta, "Petunjuk Teknis Revitalisasi KUA Daerah Istimewa Yogyakarta," 2021.

5.945 unit lebih. Untuk proyek percontohan (role model), pada tanggal 24 Maret 2021 melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 276 Tahun 2021 ada enam Kantor Urusan Agama (KUA) yang sudah direvitalisasi. Yakni, KUA Banjarnegara, (Jawa Tengah); KUA Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan (Jawa Barat); KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta); KUA Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), KUA Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah (Lampung); dan KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

Dalam sambutannya, Menteri Agama mengatakan bahwa setiap pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) harus berpegang pada prinsip moderat, inklusif, mudah, handal, kredibel, dan transparan. Menag menambahkan bahwa revitalisasi KUA saat ini sangat penting karena KUA adalah layanan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ada empat tujuan strategis untuk revitalisasi KUA, menurut Menag Yaqut. Mereka adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama, meningkatkan peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan, meningkatkan program dan layanan keagamaan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.<sup>39</sup>

Kementerian Agama (Kemenag) melanjutkan program prioritas yang dimulai sejak 2021, yakni revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>39</sup> Kementerian Agama, "Revitalisasi KUA," *banjarnegarakab.go.id*, Februari 2024, <https://banjarnegarakab.go.id/main/menteri-agama-launching-revitalisasi-kua-di-banjarnegara/>.

fisik dan nonfisik pada 2023 guna meningkatkan pelayanan untuk masyarakat.<sup>40</sup>

Program prioritas Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut merupakan bentuk transformasi dari program Kementerian Agama tahun 2019 yaitu Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA bagi masyarakat dalam rangka membangun ketahanan keluarga di Indonesia. Pada saat itu diwujudkan melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah yang sampai saat ini berjalan dan merupakan bagian dari Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA).

Diharapkan bahwa program ini akan mengurangi intensitas munculnya masalah keluarga melalui penanganan dan layanan bersama yang komprehensif dan strategis dengan bekerja sama dengan stakeholder terkait. Dalam Program Pusaka Sakinah, ada tiga jenis layanan yang berbeda. Yang pertama adalah BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), yang menawarkan bimbingan tentang perkawinan, hubungan sehat, ekonomi, keluarga, dll. Kedua, KOMPAK (Konseling Mediasi, Pendampingan, Advokasi, dan Konsultasi) menawarkan solusi untuk perselisihan, perceraian, KDRT, kawin anak, dll. Ketiga, LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia) menawarkan kesehatan reproduksi.

Gambar ringkasan penjelasan Penulis tentang Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah):<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Kementerian Agama, "Revitalisasi KUA," *antaranews.com*, Februari 2024, <https://www.antaranews.com/infografik/3474888/revitalisasi-kua-2023>.



Gambar 1 Penjelasan tentang Pusaka Sakinah. Sumber: Kementerian Agama, 2024.

## 2. Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak

Kata “melindungi” berasal dari kata “lindung” yang artinya tempat berlindung atau hal yang melindungi. Memperlindungi berarti menjadikan atau menyebabkan berlindung, sedangkan perlindungan merupakan proses atau cara hukum melindungi. Objek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum seseorang. Perlindungan perempuan dan anak meliputi: a. perlindungan sosial; b. perlindungan ekonomi; dan c. perlindungan hukum. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menjamin kelangsungan hidup perempuan dan anak dalam bentuk perlindungan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Kementerian Agama, “Pusaka Sakinah,” *gunungkidul.kemenag.go.id*, Februari 2024, <https://gunungkidul.kemenag.go.id/infopenting/baca/pusaka-sakinah>.

<sup>42</sup> Mahkamah Agung, “Perlindungan Hak Perempuan dan Anak,” *ebook.bldk.mahkamahagung.go.id*, Februari 2024,

Sebanyak 75,21% atau 388.358 kasus perceraian yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan cerai gugat, yakni perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya yang sah. Kemudian 24,79% atau 127.986 kasus lainnya merupakan cerai talak, yakni perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasanya yang sah. Adapun menurut Kepala Sub direktorat Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama (Kemenag) Agus Suryo Suropto, perceraian menjadi masalah keluarga paling serius di Indonesia sampai saat ini, saat ini ada satu dari empat keluarga Indonesia bercerai. "Dari 93% perempuan yang mengajukan gugat cerai itu, 73% adalah perempuan-perempuan yang mapan secara ekonomi," Adapun menurut BPS, faktor penyebab perceraian di Indonesia sepanjang 2022 bervariasi, mulai dari perselisihan, ekonomi, meninggalkan salah satu pasangan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>43</sup>

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Bentuk-bentuk kejahatan

---

<https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/32-perlindungan-hak-perempuan-dan-anak-melalui-putusan-peradilan-agama/>.

<sup>43</sup> [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id), "<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>," Februari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.

online yang mengintai anak seperti *cyberbullying*, *sextortion*, *scam*, *hoax*, *child grooming*, pornografi, hingga eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring (OCSEA) menjadi permasalahan global dan regional yang penanganan dan pemberantasannya pun membutuhkan kolaborasi multipihak.<sup>44</sup>

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) membeberkan, terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang 2023. Aduan tersebut dihimpun dari sejumlah jalur, dari pengaduan langsung, *hotline service*, hingga pesan elektronik. Angka aduan ini naik dari tahun sebelumnya. Adapun kasus yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual dengan jumlah 1.915 aduan sepanjang tahun ini. Beberapa latar belakang kasus kekerasan seksual di antaranya karena menonton video porno, lalu diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 985 kasus dan kekerasan psikis dengan 674 kasus. Berdasarkan tempat kejadiannya, kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di lingkungan keluarga, yaitu sebanyak 35%, diikuti oleh kejadian di lingkungan sekolah sebanyak 30%, lingkungan sosial 23%, dan tidak disebutkan 12%.<sup>45</sup>

Angka pernikahan usia anak di Indonesia pada umumnya meningkat dari tahun ke tahun. Kepala Badan Kependudukan dan

---

<sup>44</sup> Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA),” *kemenpppa.go.id*, Februari 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg>.

<sup>45</sup> Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), “kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual,” *databoks.katadata.co.id*, Februari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>.

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan angka pernikahan anak di Indonesia 20 : 1.000 yang artinya dalam 1.000 orang ada 20 kasus pernikahan anak. Daerah Istimewa Yogyakarta juga merupakan salah satu daerah dengan angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Sepanjang waktu 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta mencatat sebanyak 757 dispensasi perkawinan dan pada 2022 tercatat sebanyak 597 dispensasi perkawinan, sedang di tahun 2023 sebanyak 456 dispensasi perkawinan. Saat ini pernikahan usia anak masih dianggap sebagai hal yang biasa di masyarakat, bahkan dianggap sebagai alternatif penyelesaian masalah. Namun faktanya, pernikahan usia anak menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pernikahan usia anak akan menimbulkan berbagai dampak, diantaranya masalah kesehatan fisik (Penularan penyakit seksual, keguguran, kematian ibu muda dan bayi, stunting dsb.), mental (Putus Sekolah, Depresi, trauma, stress, Dll.), ekonomi (Perceraian, KDRT, Pekerja anak, Dsb.), dan sosial (Diasingkan, bulliying, Dll.).<sup>46</sup>

Pembahasan masalah perempuan dan anak selalu aktual untuk dikaji sebab perbincangan mengenai hal tersebut meyangkut makhluk Allah yang rentan mengalami ketidakadilan. Hal ini pulalah yang mendasari mengapa masalah ini harus terus menjadi fokus perhatian karena tidak hanya terkait dengan dimensi kemanusiaan tetapi juga keagamaan.

---

<sup>46</sup> Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), “Menikahlah-ketika-sudah-siap,” *jogjaprov.go.id*, Februari 2024, <https://www.dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/775-menikahlah-ketika-sudah-siap>.

Islam sebagai agama *washathiyah* menekankan eksistensi manusia yang harus menjaga harmonisasi urusan dunia di suatu sisi dan di lain sisi tidak boleh melupakan urusan akhirat. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga *hablun minallah wa hablun minannas*. Masalah perlindungan perempuan dan anak boleh dikata berada pada kedua dimensi kehidupan manusia tersebut, yakni perlunya menjaga nilai-nilai luhur dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan di lain sisi hal tersebut menjadi indikator ketakwaan kepada Allah karena perintah untuk berbuat baik, berlaku adil dan seterusnya terhadap sesama manusia.

Jika menggali prinsip-prinsip Al-Qur'an mengenai kesetaraan, dapatlah dipahami bahwa kedudukan perempuan dalam hukum Islam juga diletakkan dalam posisi setara dengan laki-laki, antara lain berdasar pada argumen bahwa Islam selalu menekankan pentingnya peningkatan kualitas umat Islam yang meliputi laki-laki dan perempuan, misalnya terkait dengan isu relasi gender dalam hukum Islam, terutama dalam kehidupan berkeluarga, dapat digali dari Qur'an Surat *al-Rum* (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008). Hal. 572.

Merujuk ayat diatas, tidak ada dikotomi kekuasaan antara suami dan istri. Makna pasangan dalam ayat ini merupakan bagian dari diri mereka sendiri. Bahwa jika seseorang percaya bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya sendiri, mereka tidak akan menunjukkan nada penindasan atau hal-hal lain karena itu sama dengan menyakiti diri sendiri.

Pernikahan adalah peleburan aku dan kamu menjadi "kita", yang berarti bahwa pasangan harus saling bertanggung jawab satu sama lain karena mereka adalah satu diri dalam dua wujud. Karena mereka telah disatukan dalam pernikahan, mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga Sakinah mawaddah dan rahmah, yang telah disebutkan sebelumnya.

Pemahaman ini mendorong kesimpulan bahwa hukum Islam, khususnya hukum pernikahan, menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, beberapa masalah yang sering diperdebatkan dalam hukum Islam termasuk persepsi tentang kewarisan, persaksian, akikah, poligami, hak-hak reproduksi perempuan, peran publik perempuan, dan gagasan bahwa laki-laki superior.

Hukum Islam memperhatikan perlindungan anak. Salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara keturunan, yang merupakan salah satu poin dari maqashid al syariah. Misalnya, agama Islam mewajibkan pernikahan, melarang aborsi, mewajibkan mendidik anak, mewajibkan memilih pasangan yang baik, dan menyapih anak selama dua tahun. Semua ini diatur untuk menjaga keturunan. Hukum Islam bahkan lebih

komprehensif dalam melindungi anak karena mengatur mereka mulai dari saat anak belum lahir hingga mereka dewasa, termasuk siapa yang akan mengasuh anak jika perceraian terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak anak sangat dilindungi dalam Islam.

Karena ikatan hukum antara anak dan orang tuanya tidak pernah putus dengan putusnya perkawinan, baik orang tuanya masih hidup atau telah berpisah karena perceraian, orang tuanya tetap bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Sampai anak tersebut mampu hidup mandiri dengan ukuran kedewasaannya, mampu menikah, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanggung jawab ini melekat pada kedua orang tuanya.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak anak, seperti tingkat pengetahuan orang tua tentang hak dan kewajiban mereka terhadap anak, kualitas ekonomi keluarga, perceraian, pernikahan dini, atau perceraian karena murtad. Beberapa kondisi ini dapat mengabaikan hak anak, yang dapat menyebabkan penelantaran anak, pekerja anak, kekerasan terhadap anak, atau perdagangan anak.

Perlindungan terhadap hak anak oleh orang tua dapat dipenuhi jika kondisi keluarga dalam keadaan yang ideal dan utuh. Namun pada realitanya masih banyak orang tua yang tidak memahami tanggung jawabnya terhadap anak, bahkan dengan sengaja mengabaikannya, sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi.

Di Indonesia, hak-hak anak dijamin oleh Negara dengan memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara untuk melindungi anak, dengan adanya Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dasar perlindungan anak telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 B (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diuraikan deskripsi tentang anak, hanya mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun, kemudian direvisi menjadi umur 19 tahun baik laki-laki atau perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Kompilasi Hukum Islam batasan umur seseorang dianggap anak adalah di bawah 21 tahun, sehingga umur dewasa dimulai ketika sudah mencapai umur 21 tahun yang dianggap sebagai orang yang mampu berdiri sendiri. Dalam pasal 98 disebutkan: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan

perkawinan”. Umur 21 tahun ini juga sebagai patokan dalam memberikan perwalian oleh wali atau pengasuh. Jika anak sudah mencapai umur 21 tahun, maka perwaliannya secara otomatis berakhir. Pasal 107 menyatakan “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”

Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar berlakunya hukum keluarga Islam di Indonesia, di antaranya:<sup>48</sup>

1. UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.  
Undang-undang ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura,
2. UU No. 32 Tahun 1354. Undang-undang ini memberlakukan UU No. 22 Tahun 1946 di seluruh wilayah Indonesia,
3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 1975 dan No. 4 Tahun 1975, diganti dengan PMA No. 2 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan dan Perceraian,
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
7. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
8. Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983,

---

<sup>48</sup> Rofiq, M. Khoirur, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).

9. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,
10. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
11. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
12. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang khusus mengatur tentang batas usia perkawinan yang semula perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun, keduanya menjadi 19 tahun.
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi kawin.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, hukum keluarga Islam telah menjadi hukum positif Indonesia. Perjuangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak guna melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari kekerasan domestik sudah dilakukan sejak dahulu, dan perjuangan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan akhirnya berhasil dengan disahkannya:<sup>49</sup>

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

---

<sup>49</sup> Fransiska Novita Eleanora, Dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Mazda Media, 2021).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 Tahun 2004);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Peraturan perundang-undangan di atas masih diikuti sejumlah peraturan menteri. Peraturan daerah (peraturan gubernur dan peraturan walikota) yang juga memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Perlunya jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini muncul seiring dengan adanya kesadaran untuk memberikan perlindungan khusus karena banyaknya persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, keterbelakangan dalam berbagai bidang, dan sebagainya sehingga dalam berbagai kajian kelompok ini digolongkan ke dalam kelompok yang rentan (*vulnerable*).

Perlakuan khusus yang diberikan juga dijamin dalam konstitusi, yakni dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan “Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Perlindungan juga diberikan dengan pertimbangan bahwa itu adalah merupakan hak dari subyek hukum baik perempuan maupun anak-anak.<sup>50</sup>

Jenis-jenis hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum, antara lain:<sup>51</sup>

1. Hak Perempuan di bidang Politik

Seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan di bidang politik antara lain:

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal. 4

<sup>51</sup> Niken Savitri, *Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan;
- b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan; dan
- c. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan dan himpunan himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut.

## 2. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kewarganegaraan

Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara di mana dia tinggal, misalnya: seseorang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia. Sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan terdapat syarat-syarat tertentu yang harus seseorang penuhi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Apabila tersebut dapat dipenuhi, maka setiap orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hal inilah yang menjadi salah satu hak yang juga harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka telah dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan negara terkait.

### 3. Hak-Hak Perempuan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi, dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

### 4. Hak-Hak Perempuan di Bidang Profesi dan Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka harus diberikan kesempatan untuk melakukan seleksi tanpa ada diskriminasi.

Saat mendapatkan pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya; mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat; kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan demi peningkatan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya, maka ketika pekerjaan itu berakhir maka

seorang perempuan juga berhak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukan.

#### 5. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan, dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria.

#### 6. Hak-Hak Perempuan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan di mana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum.

#### 7. Hak-Hak Perempuan dalam Putusnya Ikatan Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan adakalanya di mana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan, perempuan

mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika dalam perkawinan tersebut ada anak. Selain itu perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bagian harta bersama dengan persentasi yang adil.

Untuk melindungi hak-hak anak yang telah diakui, Pemerintah Indonesia menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami dua kali perubahan hingga tahun 2016. Pemenuhan hak anak di Indonesia dapat dilihat dari berapa isu, yakni hak sipil, perkawinan usia anak, kesehatan dan kesejahteraan anak, pendidikan anak, serta kekerasan terhadap anak. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang anak dan haknya, akan dipaparkan hak-hak anak yang diakui di Indonesia dan populasi anak Indonesia.

Hak Anak Menurut Undang-Undang Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 23/2002 dan UU 35/2014), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat sekurangnya 13 hak yang ditegaskan oleh UU Perlindungan Anak, yakni:<sup>52</sup>

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
2. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali.

---

<sup>52</sup>Undang-Undang Perlindungan Anak, "Pemenuhan hak-hak-anak-indonesia," *kompaspedia.kompas.id*, Februari 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-pemenuhan-hak-hak-anak-indonesia>.

3. Hak mengetahui orang tua.
4. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan social
5. Hak pendidikan dan pengajaran
6. Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya.
7. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul.
8. Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas).
9. Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan, perlakuan salah.
10. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri penganiayaan.
11. Hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual.
12. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
13. Hak bantuan hukum.

### **3. Maqāṣid Syari'ah**

Maqāṣid Syari'ah terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syari'ah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *maqasyid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqasyid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.<sup>53</sup>

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam*. Islam menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum-hukumnya. Bukan hanya kepada umat Islam, syariat Islam juga diarahkan untuk membawa kemakmuran bagi seluruh alam. Islam juga tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan sesama tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan.

Islam sangat memprioritaskan kemaslahatan demi tercapainya tujuan-tujuan syariat yang tersirat didalam *maqashidu syariah* yang terangkum didalam *al- mabaadi' al- khamsyah* yakni perlindungan terhadap agama (*hifzd al- din*), jiwa (*hifzd al- nafs*) ide (*hifzd'aql*), generasi (*hifdz alnasl*), serta harta (*hifzd al- maal*), kelima tujuan syariah ini lazimnya sering disebut dengan *maqashid al-syariah*, yang merupakan salah satu metode ijtihad untuk menyimpulkan hukum, juga dapat mengakomodir perkembangan dan dinamika yang meliputi ruang dan tempat.<sup>54</sup>

*Maqashid Syari'ah Dharuriyyah* yaitu hal-hal yang harus ada dalam melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia yang terbagi dalam pemeliharaan terhadap lima hal dasar, yang dikenal dengan *al-dharuriyat al-khams.*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>55</sup> Kesemua unsur unsur yang menjadi objek penjagaan tersebut sejalan dengan fitrah

<sup>53</sup> Ghofar sidiq, "Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam," *Jurnal : Sultan Agung* Vol XLIV, No.118 (Juni 2009): Hal. 118-119.

<sup>54</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah : Al-Syir'ah, Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Manado* Vol. 8 No. 1 (2010): Hal. 3.

<sup>55</sup> Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

manusia serta rasio dan akal. Memelihara keturunan dalam Islam dipandang ke dalam suatu hal yang sangat penting untuk dijaga dengan sebaik-baiknya karena dalam *maqāshid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) salah satunya untuk menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*).

*Maqāshid al-Syarī'ah* telah berkembang pesat sesuai dengan permasalahan-permasalahan baru dengan keadaan zaman saat ini. Hukum Islam di masa Rasulullah SAW berkembang dengan penentuan hukumnya mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun hukum setelah beliau wafat yang ditetapkan melalui hasil ijtihad para sahabat dan tabi'in, pada hakikatnya adalah perluasan terhadap kaidah-kaidah universal dan penyesuaian terhadap peristiwa-peristiwa parsial yang baru muncul, serta merupakan hasil pengambilan hukum-hukum dari nas yang dipahami mereka (sahabat dan tabi'in), dan *qiyās* (analogi) terhadap nash dalam masalah yang tidak terdapat dalam nash.

### **Pemikiran *Maqāshid al-Syarī'ah* Imam al-Syathibi**

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan al-Syathibi, diambil dari nama negeri asal keluarganya, *Syatibah* (*Xativa* atau *Jativa*).<sup>56</sup> Menurut Muhammad Khalid

---

<sup>56</sup> Bagi orang Romawi kota tersebut diberi nama *Saetabis*, yaitu sebuah kota yang terletak dibagian timur Spanyol dan termasuk wilayah Valencia. Kota ini sangat masyhur diabad pertengahan dengan industri kertasnya yang tidak hanya diekspor ke segenap penjuru Spanyol, tetapi sampai ke berbagai belahan dunia termasuk Mesir. Pada masa pemerintahan Islam kota ini merupakan kota kedua terbesar dalam wilayah Valencia dan merupakan satu kerajaan tersendiri yang dibangun pada akhir abad XI oleh Abd. Azis Hafid al-Hafid al-Manshur Ibn Abi Amir. Kota tersebut direbut kembali oleh orang-orang Kristen dan terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang Islam yang berakhir dengan diusirnya orang-orang Islam dari kota tersebut di akhir tahun 1247. Lihat Philip K. Hitti, *History of The Arabic*. (London: The Macmilian Press, 1974), h. 363-364. ([https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1483](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483))

Masud<sup>57</sup>, sampai sekarang belum diketahui dengan pasti latar belakang keluarganya. Sejauh yang dapat diketahui secara jelas al-Syathibi berasal dari keluarga Arab, suku Lakhmi. Meskipun dinisbahkan kepada negeri *Syathibah*, diduga keras al-Syatibi tidak lahir di sana, oleh karena mengikut catatan sejarah, kota Jativa telah berada di tangan kekuasaan Kristen dan umat Islam telah diusir dari sana sejak tahun 1247 (645 H) atau diperkirakan hampir satu abad sebelum masa kehidupan al-Syathibi. Kemungkinan besar keluarga al-Syatibi meninggalkan negeri itu ketika terjadi pengusiran dan kemudian menetap di Granada.

Menurut Asy-Syatibi, Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam yang berisikan pokok-pokok ajaran Islam secara global, kemudian dijelaskan oleh sunah. Keduanya menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang ingin memahami kedua sumber tersebut, harus memahami Bahasa Arab.

Bagi al-Syatibi untuk menjadi mujtahid seorang faqih harus menguasai bahasa Arab dan mampu memahami maksud syariat (*maqasid al-syariah*) serta sanggup mengistinbathkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah merupakan pokok dalam pemikiran hukum al-Syatibi yang di dalamnya terdapat konsep *mashlahat* sebagai tujuan Tuhan selaku Pembuat syariat (*qashd al- syari*). Aplikasi mashlahat terfokus kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau

---

<sup>57</sup> Muhammad Halid Masud, *Islamic Legal Philsopi dalam Hamka Haq, Filsafat Hukum Islam* (Makassar, t.t., 1992), h. 64

menolak bahaya kemudaratan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta di dunia dan di akhirat.

Al-Syatibi menunjukkan bahwa konsep masalah yang menjadi tema pemikirannya adalah didasarkan pada dalil-dalil yang pasti. Disamping itu juga menggunakan dalil akal yang melahirkan hukum-hukum *aqliyah*. Pada prinsipnya al-Syatibi mengakui keabsahan peranan dalil akal disamping dalil *naql* dalam memahami *masalah* dengan tiga tingkatannya *Dharuriyyah*, *Hajiyyah*, *Tahsiniyyah*.

Pada bagian *al-Ahkam* al-Syatibi berbicara hukum taklif dan hukum *wad'i*. Pada hukum taklif al-Syatibi banyak menguraikan hukum mubah, yang berarti boleh, dikaitkan dengan kewenangan manusia untuk boleh memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan pada hukum *wadh'i*, al-Syatibi memusatkan perhatian pada hukum *asbab* (sebab-sebab). Hukum *asbab* diuraikannya dalam pengertian hukum kausalitas yang menentukan terjadinya suatu perbuatan dan keadaan. dalam hal ini beliau menetapkan adanya *musabbih*, *tasabbuh*, dan *mutasabbih*.

Pada pembagian *al-Maqashid*, al-Syatibi menjelaskan maksud Allah SWT dalam menciptakan Syariat (*maqashid al-syariah*) dan maksud hamba dalam melaksanakan syariat itu (*maqashid al-mukallaf*). Beliau menyatakan bahwa Allah menciptakan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pada bagian *al-adillah*, al-Syatibi menguraikan ragam bentuk dan sifat nash yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Disamping itu beliau juga mengemukakan peranan akal dalam

memahami dalil-dalil yang bersifat absolut. Dan pada bagian terakhir *al-ijtihād*, al-Syatibi menegaskan bahwa pengetahuan tentang mashlahah sebagai syarat utama seorang mujtahid. Kesesuaian antara hasil ijtihad dan mashlahah sebagai tujuan syariat menjadi kriteria kuatnya ijtihad itu. Seorang mukhallid hendaknya melihat hasil ijtihad mana yang memenuhi kriteria itu untuk dijadikan sebagai pegangan hukum.<sup>58</sup>

Dinyatakan dalam kaidah *ushuliyah* bahwa tujuan umum *Syari'* (pembuat syari'at) dalam mensyari'atkan hukum adalah untuk mewujudkan kemashalahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka.<sup>59</sup> Maka dengan demikian *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Syathibi dalam kitabnya *al-muwafaqat*.<sup>60</sup>

انّ وضع الشّرائع انما هو لمصالح العباد في العاجل والاجل معا

“sesungguhnya syâri' (pembuat syari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”

Setelah meyakinkan bahwa hukum-hukum syariat mengandung hikmah. Maka kemudian Imam syatibi mulai merinci pembahasan dan membagi Maqashid (berdasarkan sumber asalnya) kepada dua macam, yaitu

<sup>58</sup> Haq, Hamka, *Al-Syatibi aspek teologis dan masalah dalam kitab almuwafaqat* (Erlangga : Gelora Aksara Pratama, 2007).

<sup>59</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Tolkhah Mansur, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, vol. Cet. 3 (Jakarta: PT. Rajawali, 1993).

<sup>60</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

*qashdu al-syari'* (Allah SWT) dan *qashdu al-mukallaf* (manusia sebagai hamba).

a. ***Qashdu al-syari'* (tujuan Pembuat syariat/Allah SWT)**, terbagi empat macam, yaitu:

1. *Qashdu al-Syâri' fi wadl'i al-syarî'ah* (tujuan Syari'/Allah SWT dalam menetapkan syariat). Dalam pembahasan pertama tentang *qashdu al-syari'* ini, Imam Syatibi membaginya menjadi 13 masalah (sub bahasan). Inti pembahasan dari ketiga belas bahasan tersebut adalah bahwa tujuan diberlakukannya syariat ialah demi keberlangsungan kehidupan di alam raya beserta isinya. Yang kemudian bisa dirinci ke dalam 3 bagian:<sup>61</sup>

1) Tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah untuk ke-*mashlahât*-an hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqâshid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqâshid* ini hanya ada tiga yaitu *dlarûriyât*, *hâjiyat*, *tahsîniyât*. *Darûriyât* harus ada untuk menjaga kemashlahâtan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dlarûriyât* tersebut hilang. *Maqâshid al-dlarûriyât* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqâshid alhâjiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari

<sup>61</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqâshid* „Inda allmâm al-Shâthibi, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), h. 116-118. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/23678-ID-teori-maqashid-syaraah-perspektif-al-syatibi.pdf>. Diakses pada 20 Maret 2024.

kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *maqâshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua *maqâshid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia

- 2) Tinjauan *Mashalih* (kemaslahatan) dan *Mafasid* (kerusakan) dalam syariat. (kemaslahatan dan kerusakan berdasarkan persepektif syariat dan realita di lapangan; Persepektif Dunia; persepektif Akhirat; Syariat bertujuan membangun kemaslahatan dunia dan akhirat; kemaslahatan yang dipertahankan syariat dan kerusakan yang dicegah syariat; kemaslahatan dunia sebagai pijakan kemaslahatan akhirat; bukti-bukti bahwa syariat bertujuan menjaga kemaslahatan *Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat*; Kemaslahatan *Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat* bersifat universal, tidak dapat dibantah oleh permasalahan yang bersifat parsial.
  - 3) Syariat terjaga sepanjang masa.
2. *Qashdu al- Syâr'i fi wadli al-syarî'ah li al-ifhâm* (tujuan Syari' dalam menetapkan syariat agar dapat difahami). Ada dua poin penting yang dikemukakan oleh Syathibi dalam hal ini, yaitu (a) Untuk memahami hukum dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami bahasa Arab karena Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. (b) Orang Arab lebih bisa memahami *mashlahât* ketimbang orang non Arab.

3. *Qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li al-taklîf bi muqtadlâha*

Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud *Syâri'* dalam menentukan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: *Pertama, taklîf yang di luar kemampuan manusia (al-taklîf bimâ lâ yuthaq)*. Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap *taklîf* apabila berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini Syathibi mengatakan: "Setiap *taklîf* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara *syar'i taklîf* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya".<sup>62</sup>

4. *Qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî'ah*

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah, yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: "Mengapa *mukallaf* melaksanakan hukum *syari'ah*?". Abdullah Bin Daraz meringkas menjadi dua jawaban. Pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya. Dan yang ke dua seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya. Pada akhir jawabannya Syathibi menambahkan bahwa tujuan *syar'i* dari peletakan syariah adalah untuk mengeluarkan *mukallaf* dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya

---

<sup>62</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*.

sehingga ia menjadi seorang hamba yang *ikhthiyâran* di samping juga sebagai hamba Allah yang *idtirâran*.<sup>63</sup> Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfa'atnya. Karena setiap amal harus ada tendensi dan motifasi yang melatar belakanginya. Jika tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum *syara'* maka ia adalah berdasarkan hawa nafsu.

**b. *Qashdu al-Mukallaf* (Tujuan *Mukallaf*)**

Pada bagian ini terdapat 12 masalah namun hanya beberapa masalah saja yang dibahas. Masalah pertama membahas beberapa hal seperti urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarufât* (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal termasuk ibadah atau *riya'*, *fardu* atau *nâfilah*, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau pada selain Allah SWT. Selanjutnya suatu perbuatan ketika berhubungan dengan suatu tujuan maka ia akan berhubungan juga dengan hukum *taklîf*, jika suatu perbuatan tidak ada tujuannya maka ia tidak ada hubungannya dengan *taklîf* seperti orang tidur, orang lalai, dan orang gila.

Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Syâri'* dalam menetapkan syariah. Ketika syariah tujuannya adalah untuk ke-*mashlahât*-an hamba, maka seorang *mukallaf* dalam perbuatannya dituntut sesuai dengan syariah. Begitu juga tujuan *Syâri'* adalah menjaga *darûriyât*, *hâjiyat*, dan *tahsîniyât*, yang dibebankan kepada hamba.

---

<sup>63</sup> *Ibid*

Maka dari itu, manusia dituntut untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Selanjutnya bahwa manusia adalah sebagai *khalifah* (pengganti) Allah dalam jiwa, keluarga, dan hartanya dan segala apa yang ada pada kekuasaannya, maka ia dituntut untuk menjalankan posisi Dzat yang digantikan; dengan menjalankan hukum dan tujuan sesuai dengan kehendak-Nya.

Masalah yang keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara *mukallaf* dengan *Syari'*, serta hukum dari segala kondisi sebagai berikut: Pertama, *mukallaf* sesuai dengan *Syari'* baik dari segi tujuan maupun perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dipertanyakan keabsahannya. Kedua, bertentangan dengan *Syari'* baik tujuan maupun perbuatan, sehingga hukumnya batal. Ketiga, perbuatan sesuai dengan *Syari'*, tetapi berbeda dalam hal tujuan. Karenanya dalam hal ini ia berdosa menurut Allah karena jeleknya tujuan, namun tidak berdosa di mata makhluk karena tidak melakukan kerusakan yang menghilangkan ke-*mashlahât*-an. Keempat, sama dengan poin ketiga tetapi ia mengetahui persesuaian dalam perbuatan, karenanya masuk kategori *riya'*, *nifâq*, dan mensiasati hukum Allah. Kondisi yang kelima bertentangan dengan *Syâri'* baik dalam suatu perbuatan maupun tujuannya, sedangkan ia mengetahui pertengahan dalam perbuatan. Orang yang dalam kondisi seperti ini biasanya men-*ta'wil*-kan perbuatannya dan berpegang pada kebaikan tujuannya. Kondisi keenam; seperti kondisi ke lima hanya saja ia tidak mengetahui pertentangan tersebut. Dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu (1) Melihat pada kesesuaian niat dan tujuan, karena seluruh amal

tergantung kepada niat sedangkan pertentangan terjadi tanpa disengaja dan tidak diketahui; (2) Melihat pertentangan antara *Syâri'* dengan perbuatan, sehingga tujuannya tidak bisa merealisasikan tujuan *Syâri'*.

Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara ke-*mashlahât*-an dan ke-*mafsadât*-an pribadi *mukallaf* dan ke-*mashlahât*-an serta ke-*mafsadât*-an orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan.

Kenyataan bahwa *qasdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*) terdapat beberapa masalah. Masalah pertama adalah membahas urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarufât* (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Syâri'* dalam menetapkan syariah.

Mendatangkan *maslahah* atau menolak *mafsadah* ketika dimungkinkan terbagi menjadi dua yaitu: *pertama*, jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain, *kedua*, jika membahayakan orang lain yang meliputi: (a) Orang yang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain yang dalam ini terbagi mejadi: (1) Bahaya tersebut bersifat umum; (2) Bahaya itu bersifat khusus yang meliputi: (i) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain sementara ia sendiri membutuhkan. (ii) Tidak menimbulkan bahaya yaitu terdiri dari: (ii.a) *perbuatan itu mendatangkan mafsadah secara pasti*; (ii.b) *jarang mendatangkan mafsadah*; (ii.c) *perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, baik secara mayoritas maupun tidak secara mayoritas*.

Pembahasan terakhir tentang *Maqashid Syariah* dalam Al Muwafaqat ialah tentang bagaimana cara mengetahui Maqashid Syari'. Dalam hal ini, Imam Syatibi mengajukan beberapa metode agar dapat mengetahui *Maqashid Syari'*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan *Amar* (perintah) dan *Nahi* (larangan) yang terdapat secara jelas dalam nash-nash Al Qur'an dan Hadist.
- 2) Berdasarkan *Illah Amar* dan Nahi, yaitu untuk apa diperintahkan, dan untuk apa dilarang.
- 3) Dengan mengetahui Maqashid *Ashli* dan *Thabi'i* yang tersurat secara jelas pada nash.

Tujuannya penetapan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.<sup>64</sup> Kemaslahatan yang hendak diwujudkan tersebut terbagi tiga tingkatan, yakni *daruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).

*Daruriyat* bertujuan untuk menjaga lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, harta, kehormatan/keturunan), lima prinsip pokok ini disebut juga dengan *al-mabadi' al-khamsah*. Jika pemeliharaan dan penjagaan terhadap lima aspek pokok ini tidak terwujud maka akan merusak kehidupan di dunia dan akhirat.

*Hajiyyat* bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan hidup, sehingga menjadikan lima prinsip tersebut lebih baik.

---

<sup>64</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999).


Pengabaian terhadap *hajiyat* tidak sampai merusak lima prinsip pokok tersebut, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi manusia.

*Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima prinsip pokok dan tercapai akhlak yang mulia. Pengabaian terhadap *tahsiniyat* menjadikan pemeliharaan terhadap lima prinsip pokok tidak sempurna.<sup>65</sup>


### C. Kerangka Berfikir

Menyusun dan merumuskan kerangka berfikir bertujuan untuk menggambarkan alur berfikir penulis dalam menyusun pemecahan permasalahan atau kesimpulan dari penelitian berdasarkan teori yang telah diambil untuk dianalisis. Kerangka berfikir ini disusun berdasarkan pemaparan permasalahan dan teori yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis akan memberikan skema alur pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut;

#### KERANGKA BERFIKIR



<sup>65</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Hal 19-22



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu bermaksud mempelajari secara intensif tentang fenomena keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dengan kata lain mencari data secara langsung dari para narasumber. Narasumber disini kepala, penghulu, penyuluh, dan staf Kantor Urusan Agama termasuk pejabat Lintas Sektoral, tokoh masyarakat, ketua ormas atau lembaga.

#### **B. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif-interpretatif, maksudnya adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.<sup>66</sup> menganalisa terhadap sesuatu peristiwa (rencana, perbuatan, hasil, dampak) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya). Kemudian menganalisisnya dengan pendekatan normatif guna menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab atas tujuan penelitian ini.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon

---

<sup>66</sup> Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

untuk kemudian dianalisis menggunakan perspektif Maqoshid Syariah. Penulis ingin mengkaji terkait penerapan program tersebut di lapangan secara langsung. Apakah tujuan dari terbentuknya program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *maqoshid syariah* dan telah memenuhi hajat masyarakat dan dapat diberlakukan secara efektif dalam penerapannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dengan jenis penelitian *Field Research* dengan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian penyajian data dan terakhir Penarikan Kesimpulan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.<sup>67</sup> Penelitian kualitatif atau juga disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiyah, sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.<sup>68</sup>

Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis, yuridis. Pendekatan normatif, yaitu berdasarkan norma-norma Agama, sosial atau hukum Islam dan yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Sedangkan Pendekatan yuridis,

---

<sup>67</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Pres, 2005).

<sup>68</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

yaitu pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>69</sup>

Adapun untuk mendapat data yang tepat, dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dalam melakukan penelitian penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.
2. Dokumentasi, yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya.<sup>70</sup> Dengan kata lain mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, foto, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Adapun data yang dimaksud adalah mengenai Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, dapat berupa berkas-berkas kegiatan yang sudah tercatat dalam arsip kantor, ataupun dokumentasi lainnya yang mendukung penelitian sebagai referensi tesis penulis.
3. Observasi, dalam pengertian secara global, observasi merupakan kegiatan berupa peninjauan secara cermat terhadap objek yang

---

<sup>69</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009).

<sup>70</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010).

diamati.<sup>71</sup> Sedangkan secara spesifiknya dalam penelitian ini yang dimaksud dengan observasi atau pengamatan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara dan laporan arsip) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

Teknik observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dengan mengamati dan memahami upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon dalam merevitalisasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah), serta mengamati proses efektivitas dari implementasi tersebut berdasarkan analisis teori *maqoshid* Syariah.

---

<sup>71</sup> Kemdikbud.Go.Id, “Observasi” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Februari 2024), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/observasi>.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Kantor Urusan Agama Sewon**

Pada mulanya, yakni sekitar awal tahun 1950 Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon berada di Dusun Ngijo Desa Panggunharjo, sebelah selatan Kantor Kapanewon sekarang (sampai sekitar tahun 1980-an). Kemudian pindah ke dusun Sangkal, Tarudan, Bangunharjo, lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) saat ini. Pernah pindah sementara (kurang lebih selama 3 bulan) ke dusun Druwo karena gedung Kantor Urusan Agama (KUA) sedang direhab. Pada tanggal 14 Pebruari 2006 pindah lagi ke dusun Sewon (sebelah utara makam Syech Sewu), Timbulharjo, karena dipugar lagi.

Pada tanggal 20 April 2020 Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon untuk sementara berpindah tempat di kediaman Bapak Kartorejo, Kepala Dukuh Geneng Panggunharjo Sewon Bantul. Kepindahan tersebut dilakukan karena Kantor Urusan Agama (KUA) sedang dilakukan renovasi. Renovasi dimulai pada bulan Mei sampai dengan Nopember 2020. Dengan gedung 2 lantai yang cukup megah dan sangat representatif untuk memberikan pelayanan masyarakat. Status tanah yang ditempati Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon sekarang adalah tanah milik Kementerian Agama RI dengan nomor sertifikat : 9, tertanggal 2 Agustus 1996 dengan luas tanah 584 m<sup>2</sup>.

## **2. Lokasi Kantor Urusan Agama Sewon**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon berkedudukan didesa Bagungharjo, Sewon, Bantul - Tlp. (0274) 384018 tepatnya Jl.Parangtritis km. 5,6 Sewon Bantul. Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon berada di sebelah Timur Laut Ibukota Kabupaten Bantul. Luas wilayah Kapanewon Sewon adalah 2.865,9537 Ha. Wilayah administrasi Kapanewon Sewon meliputi 4 desa:

1. Desa Pendowoharjo
2. Desa Timbulharjo
3. Desa Bangunharjo
4. Desa Panggungharjo

Wilayah Kapanewon Sewon berbatasan dengan :

1. Utara : Kota Yogyakarta;
2. Timur : Kapanewon Banguntapan;
3. Selatan : Kapanewon Jetis dan Bantul,
4. Barat : Kapanewon Kasihan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewonnya berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 8 Km.

## **3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon**

Sebagai sebuah institusi pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas, fungsi dan peran yang sangat strategis dalam

masyarakat. Dengan demikian diperlukan tidak hanya sumber daya manusia yang handal dan kredibel, tetapi juga manajemen yang memadai untuk mampu memahami dan mengelola seluruh aktifitas kegiatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon telah merumuskan landasan, berupa visi, misi, motto, kode etik, janji pelayanan yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak seluruh unsur dan komponen demi terlaksananya pembangunan keagamaan.

**Visi :** "Terwujudnya Masyarakat Madani yang Berakhlaq Karimah, Rukun dan Harmonis." Dengan visi tersebut harapannya dapat terwujud masyarakat beradab dan berbudaya yang dibangun di atas sendi- sendi keluarga sakinah mawaddah warahmah serta memiliki budi pekerti luhur berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, menghargai keragaman masyarakat yang saling menghormati dan toleran.

**Misi :** Sebagai upaya untuk mendukung Visi tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon merumuskan lima misi yang harus dijalankan sebagai berikut:

1. Optimalisasi kualitas layanan nikah dan rujuk.
2. Peningkatan layanan bimbingan keagamaan pada masyarakat
3. Peningkatan pemberdayaan zakat, wakaf dan layanan haji.
4. Menjalin kemitraan dengan lembaga dakwah/keagamaan.
5. Peningkatan kualitas dan pengembangan keluarga sakinah melalui pusaka sakinah.

#### 4. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki 10 tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama (KUA)Kapanewon
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
8. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
10. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular

#### 5. Fasilitas Kantor Urusan Agama Sewon

Adapun sarana dan prasarana utama yang dimiliki Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon meliputi:

Tabel 4.1 Sarana da prasarana KUA Sewon

No	Sarana prasarana	Jumlah
1	Gedung	1 buah/2 lantai
2	Ruang PTSP / Front Office	1 buah
3	Ruang Kepala	1 buah

4	Ruang Penghulu	1 buah
5	Ruang Penyuluh	1 buah
6	Ruang konsultasi	1 buah
7	Ruang Laktasi	1 buah
8	Aula/balai nikah	1 buah
9	Ruang arsip	2 buah
10	Ruang tunggu	2 buah
11	Musholla	1 buah
12	Area parkir	1 buah
13	Kamar mandi/Toilet	5 buah
14	Almari/rak perpustakaan	2 buah
15	Computer	7 buah
16	Laptop	3 buah
17	Printer	6 buah
18	Telephon	1 buah
19	Wifi/internet	1 buah
20	AC	9 buah
21	CCTV	7 buah
22	Meja	15 buah
23	Kursi Jaring	10 buah
24	Kursi Chitos	175 buah
25	Kursi Tamu set	3 buah

26	Kursi Pengantin	5 buah
27	Sofa Bed	1 buah
28	Cek Suhu	1 buah
29	Layar Digital Interaktif	1 buah
30	TV	3 buah
31	Infocus	2 buah
32	Layar Proyektor	1 buah
33	Ruang Dapur	1 buah

Sumber : KUA Sewon, 2024

## 6. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Sewon



Gambar 2 Struktur Organisasi KUA Sewon. Sumber: KUA Sewon, 2024.

## 7. Daftar Pegawai (ASN dan non ASN) KUA Sewon

Sampai dengan bulan Juni 2024, data pegawai ASN Kantor

Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon adalah:

Tabel 4.2 Daftar Pegawai ASN KUA Sewon

No	Nama Lengkap/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Pendidikan
1	H. Mustafied Amna, S. Ag, M.H.	Penata Tk. I, III/d	Penghulu Ahli Muda/Kepala KUA Kecamatan Sewon	S2
2	Drs. H. Banun Al Amin, M. Hum	Pembina, IV/a	Penghulu Ahli Madya	S2
3	H. Bayu Dirgohandoyo, S. Ag.	Penata Tk. I, III/d	Penghulu Ahli Muda	S1
4	Imam Bukhori, .S.E.I	Penata Muda Tk. I, III/b	Penghulu Ahli Pertama	S1
5	Drs. Mukharis, M. Pd.I	Pembina Tk. I, IV/b	Penyuluh Ahli Madya	S2
6	Sarmiyati, S. Ag.	Pembina, IV/a	Penyuluh Agama Madya	S1
7	Masquri, S. Ag.	Penata Tk. I, III/d	Penyuluh Agama Muda	S1
8	Latifah, S. Sos.I	Penata Muda , III/c	Penyuluh Agama Muda	S1
9	Winarsih	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Umum	SLTA
10	Suci Sukriyati Kusdiningsih, S. Pd. I	Penata Tk. I, III/d	Pengolah Data	S1
11	Khoiru Rozak, S.Fil.I.	PPPK	Penyuluh Agama Islam	S1
12	Nurul Aeni,S.H.I, M.S.I	PPPK	Penyuluh Agama Islam	S1
13	Aris Wahyudi, S.Sos.I	PPPK	Penyuluh Agama Islam	S1

Sumber : KUA Sewon, 2024

Sedangkan data pegawai non ASN sebagai berikut :

Tabel 4.3 Daftar Pegawai Non ASN KUA Sewon

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pendidikan
1	Widi Apriliani	FO	SLTA
2	Laila Maftukha Kurniati	Pramubhakti	SLTA
3	Rusdi Santosa	Pramuhakti	SLTA
4	Rustam,S.Pd.I	PAI Non PNS	S1
5	Pujianto,M.Pd	PAI Non PNS	S2
6	Drs.H. Syahroini Djamil	PAI Non PNS	S1
7	Luthfi Abdurrahman,S.H.I.	PAI Non PNS	S1
8	Ultafiyah,SE	PAI Non PNS	S1
9	Siti Zulaikha,S.Ag	PAI Non PNS	S1

Sumber : KUA Sewon, 2024

## 8. Data nikah dan rujuk di KUA Sewon

### 1. Data Pernikahan dalam 3 tahun terakhir

Tabel 4.4 Data Pernikahan KUA Sewon tahun 2021-2023

No	Desa	2021			2022			2023		
		Jumlah Nikah	K	B	Jumlah Nikah	K	B	Jumlah Nikah	K	B
1	Timbulharjo	120	25	95	130	17	113	128	29	99
2	Bangunharjo	183	72	111	225	95	130	151	50	101
3	Panggunharjo	148	50	98	183	24	159	201	28	173
4	Pendowoharjo	142	53	89	144	24	120	127	19	108
Jumlah		664	593	200	393	682	160	607	126	481
Persentase		-			-			-		

Sumber : KUA Sewon, 2024

## 2. Data Isbat Nikah dan Rujuk dalam 3 Tahun terakhir

Tabel 4.5 Data Isbat Nikah dan Rujuk KUA Sewon tahun 2021 - 2023

No	Desa	2021		2022		2023	
		Isbat Nikah	Rujuk	Isbat Nikah	Rujuk	Isbat Nikah	Rujuk
1	Timbulharjo	-	-	-	-	-	-
2	Bangunharjo	-	-	1	-	-	-
3	Panggunharjo	1	-	-	-	-	-
4	Pendowoharjo	-	-	-	-	1	-
Jumlah		1		1		1	

Sumber : KUA Sewon, 2024

## 3. Data nikah di bawah umur / dispensasi dalam 3 Tahun terakhir

Tabel 4.6 Data Nikah dibawah umur KUA Sewon tahun 2021 - 2023

No	Desa	2021		2022		2023	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Timbulharjo	1	1	2	3	-	2
2	Bangunharjo	0	4	4	9	2	4
3	Panggunharjo	1	1	2	2	-	0
4	Pendowoharjo	3	2	3	3	1	1
Jumlah		5	8	11	17	3	7

Sumber : KUA sewon, 2024

## 4. Data Poligami dalam 3 Tahun terakhir

Tabel 4.7 Data Poligami KUA Sewon tahun 2020 - 2023

No	Desa	2020	2021	2022	2023
1	Timbulharjo	-	-	-	-

2	Bangunharjo	-	-	1	-
3	Panggungharjo	-	-	-	1
4	Pendowoharjo	1	-	-	-
Jumlah		1		1	1

Sumber : KUA Sewon, 2024

5. Data pernikahan dengan wali hakim dalam 3 Tahun terakhir

Tabel 4.8 Data Nikah Wali hakim KUA Sewon 2020 - 2023

No	Desa	2020	2021	2022	2023
1	Timbulharjo	9	5	7	11
2	Bangunharjo	12	7	10	12
3	Panggungharjo	19	13	17	13
4	Pendowoharjo	7	6	8	5
Jumlah		47	31	42	41

Sumber : KUA Sewon, 2024

6. Data pernikahan campuran dalam 3 Tahun terakhir

Tabel 4.9 Data Pernikahan Campuran KUA Sewon 2020 - 2023

No	Desa	2020		2021		2022		2023	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Timbulharjo	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Bangunharjo	1	-	-	-	1	-	1	-
3	Panggungharjo	-	-	2	-	1	-	1	-
4	Pendowoharjo	-	-	-	-	2	-	1	-
Jumlah		1		2		5		3	

Sumber : KUA Sewon, 2024

## 7. Data Rentang usia Pernikahan Tahun 2023

Tabel 4.10 Data Usia Nikah KUA Sewon tahun 2023

No	Desa	Pria				Wanita			
		< 19 th	19 - 21	21 - 30	> 30 th	< 19 th	19 - 21	21 - 30	> 30 th
1	Timbulharjo	-	6	77	45	2	7	93	26
2	Bangunharjo	2	3	88	58	4	16	93	48
3	Panggungharjo	-	5	139	57	-	10	146	45
4	Pendowoharjo	1	2	84	40	1	3	94	29
Jumlah		3	16	388	200	7	26	426	148

Sumber : KUA Sewon, 2024

## 8. Data Pendidikan Catin Tahun 2023

Tabel 4.11 Data Pendidikan calon Pengantin KUA Sewon tahun 2023

No	Desa	Pria				Wanita			
		SD	SMP	SMA	S1-S3	SD	SMP	SMA	S1-S3
1	Timbulharjo	8	12	88	21	17	9	67	47
2	Bangunharjo	8	14	91	38	19	12	76	54
3	Panggungharjo	14	16	94	80	26	10	83	100
4	Pendowoharjo	7	8	67	48	14	6	57	62
Jumlah		37	50	340	187	76	37	283	263
Persentase									

Sumber : KUA Sewon, 2024

## 9. Data Cakupan Bimwin Catin pra nikah

Tabel 4.12 Data Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin KUA Sewon

No	Bulan	Jumlah Nikah	Metode Bimwin			
			Klasikal/ Anggaran	Klasikal/ Non Anggaran	Mandiri	Virtual
1	Januari	41		10	6	
2	Februari	43	15	10	4	
3	Maret	33	30	29	4	
4	April	14	15	-	1	
5	Mei	80	15	10	5	
6	Juni	51	30	20	4	
7	Juli	89	-	20	5	
8	Agustus	32	-	40	6	
9	September	53	-	40	4	
10	Oktober	67	-	20	5	
11	November	46	-	35	6	
12	Desember	58	-	36	5	
Jumlah		607	105	270	55	

Sumber : KUA sewon, 2024

## 10. Data Fasilitator Bimwin

Tabel 4.13 Data Fasilitator Bimbingan Perkawinan KUA Sewon

No	Nama	Jabatan	Status	
			Terbimtek	Belum Terbimtek
1	Mustafied Amna, MH	Kepala	Sudah	

2	Latifah, M. Pd	Paif	Sudah	
3	Banun Al-Amin, MSI	Penghulu	Sudah	
4	Mukharis, MSI	Paif		Belum
5	Masquri, S. Ag	Paif		Belum
6	Bayu Dirgohandoyo, S. Ag	Penghulu		Belum
7	Sarmiyati, S. Ag	Paif		Belum
8	Imam Bukhori, SEI	Penghulu	Sudah	
9	Nurul Aeni, SHI	PPPK		Belum
10	Khoiru Rozak, S. Fil. I	PPPK		Belum
11	Aris Wahyudi, S. Sos. I	PPPK		Belum

Sumber : KUA Sewon, 2024

#### 11. Data Konsultan keluarga

Tabel 4.14 Data Konselor Keluarga KUA Sewon

No	Nama	NO Telp	Jabatan
1	Mustafied Amna, MH	08175464034	Kepala
2	Latifah, M. Pd	087839322560	Paif
3	Banun Al-Amin, MSI	089674025600	Penghulu
4	Mukharis, MSI	081328000175	Paif
5	Masquri, S. Ag	089676590308	Paif
6	Bayu Dirgohandoyo, S. Ag	08121550690	Penghulu
7	Sarmiyati, S. Ag	081253470088	Paif
8	Imam Bukhori, SEI	085643990000	Penghulu
9	Nurul Aeni, MSI	081328007787	PPPK
10	Khoiru Rozak, S. Fil. I	085713792126	PPPK
11	Aris Wahyudi, S. Sos. I	08562885205	PPPK

Sumber : KUA sewon, 2024

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak**

Dalam pembangunan ketahanan keluarga yang kokoh memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak memerlukan upaya komprehensif dan sungguh-sungguh yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki kehidupan rumah tangga sampai dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh seluk- beluk kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami-istri dalam rangka menjaga atau meningkatkan kebahagiaan keluarganya.

Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah adalah ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan terus-menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah.<sup>72</sup>

Resolusi konflik dalam kehidupan perkawinan merupakan suatu hal yang wajib diupayakan untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam keluarga. Dalam proses pemecahan suatu permasalahan maka perlu diketahui akar permasalahan tersebut hingga pada ujungnya dapat ditemukan *problem solving* dari permasalahan tersebut. Pada proses penyelesaian problematika tersebut maka peran program-program dalam rangka ketahanan keluarga memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sangatlah penting, utamanya dalam menghadapi kompleksnya problematika keluarga yang

---

<sup>72</sup> Bab I, Poin A, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

semakin bertambah dan bermacam jenisnya. Hal tersebut disebabkan masih meningkatnya angka problematika perkawinan seperti masih ditemukannya kasus KDRT, adanya kenaikan angka perceraian, hingga bertambahnya jumlah dispensasi kawin.

Perceraian di Kabupaten Bantul sejak tahun 2020 mengalami trend kenaikan. Berdasarkan data laporan perkara diterima pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantul tahun 2020 menyebutkan bahwasanya jenis perkara masuk dengan jumlah terbanyak yaitu perkara cerai gugat sebanyak 938 kasus disusul dengan perkara perceraian talak sebanyak 314 kasus. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan dengan jumlah jenis perkara masuk terbanyak yaitu perkara cerai gugat sebanyak 1.201 kasus, perkara perceraian talak sebanyak 406 kasus. Pada tahun 2022 terjadi penurunan dengan jumlah jenis perkara masuk terbanyak yaitu perkara cerai gugat sebanyak 1.052 kasus, perkara perceraian talak sebanyak 340 kasus. Sedangkan pada data tahun 2023 tercatat bahwasanya jumlah perceraian di Kabupaten Bantul juga masih tergolong tinggi dengan diajukannya permohonan perceraian dengan rincian 421 gugatan cerai diajukan oleh pihak istri dan 127 adalah cerai talak yang diajukan oleh pihak suami.<sup>73</sup>

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian di Kabupaten Bantul terjadi peningkatan yaitu tahun 2021 sebesar 28 %, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2022 sejumlah 12, 5 % dan terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 60 %.

---

<sup>73</sup> Data Pengadilan Tinggi Agama D. I. Yogyakarta, Adha Kurniawan

Daerah Istimewa Yogyakarta juga merupakan salah satu daerah dengan angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Sepanjang waktu 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta mencatat sebanyak 757 dispensasi perkawinan dan pada 2022 tercatat sebanyak 597 dispensasi perkawinan, sedang di tahun 2023 sebanyak 456 dispensasi perkawinan. Saat ini pernikahan usia anak masih dianggap sebagai hal yang biasa di masyarakat, bahkan dianggap sebagai alternatif penyelesaian masalah. Namun faktanya, pernikahan usia anak menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pernikahan usia anak akan menimbulkan berbagai dampak, diantaranya masalah kesehatan fisik (Penularan penyakit seksual, keguguran, kematian ibu muda dan bayi, stunting dsb.), mental (putus sekolah, depresi, trauma, stress, Dll.), ekonomi (perceraian, KDRT, pekerja anak, Dsb.), dan sosial (diasingkan, bulliying, Dll.).<sup>74</sup>

Data di atas didukung pula dengan pernyataan dari Kepala KUA Kapanewon Sewon terkait fenomena pernikahan dini beserta penyebabnya sebagai berikut:

*“Di KUA Kapanewon Sewon pernikahan dibawah umur dengan dispensasi dari Pengadilan Agama, di tahun 2021 laki-laki sejumlah 5 orang dan perempuan 8 orang, terjadi peningkatan pada tahun 2022 yaitu laki-laki sejumlah 11 orang dan perempuan 17 orang, hingga ada penurunan yang signifikan pada tahun 2023 laki-laki berjumlah 3 orang dan perempuan 7 oran, dan hingga sampai bulan Mei 2024 saat ini laki-laki baru 1 orang dan perempuan 2 orang. Sedangkan terkait penyebabnya (nikah dini) yak arena masyarakat perkotaan ini adalah masyarakat yang cuek, makanya salah satu permasalahan di masyarakat perkotaan itu adalah tidak adanya*

---

<sup>74</sup> Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), “Menikahlah-ketika-sudah-siap,” [jogjaprov.go.id](https://www.dp3ap2.jogjaprov.go.id), Februari 2024, <https://www.dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/775-menikahlah-ketika-sudah-siap>.

*kontrol sosial. jadi kalau ada missal ada anak pacaran itu tidak ada yang bergerak berani menegur, ataupun ketika ditegur malah orang tuanya yang tidak terima. Cuma kemarin ini (pernikahan dini) agak banyak pas pandemi, karena kan ndak kemana mana anak anak itu, bermain HP terus kemudian ya muncul lah masalah dari situ. "Kita tidak mendeteksi apakah karena married by accident atau tidak, tapi kita melakukan penolakan sesuai aturan sebab secara administrasi diketahui bahwa calon pengantin kurang usianya (19 Tahun). Sehingga kami tidak bisa memberikan pelayanan kecuali mendapatkan surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama",<sup>75</sup>*

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwasanya dalam kasus pengajuan dispensasi nikah KUA, terjadi kenaikan pada tahun 2022 sejumlah 46,5 %, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2023 sebanyak 36 % dan pada bulan mei 2024 baru ada 3 kasus pengajuan dispensasi nikah. Maka dapat disimpulkan bahwa Program Pusaka Sakinah efektif dalam menurunkan angka perceraian dan pernikahan usia anak.

Kemudian keterangan di atas ditambahkan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional yang menjelaskan terkait faktor penyebab kenaikan angka pernikahan dini di Kapanewon Sewon sebagai berikut:

*"Karena faktor pendidikan, ekonomi yang belum mapan. Secara Pendidikan kan kalau dilihat dari ilmunya masih kurang, ketaqwaan kurang, sehingga yak arena kurangnya bekal ilmu itu sehingga seperti (bagi pelaku) zina itu tidak berdampak. Karena mohon maaf, cara Gusti Allah menghukum yang belum tobat itu biasanya dampaknya kepada keluarganya, kadang di persoalan ekonomi. Mereka seperti bekerja siang malam tapi penghasilannya seperti ndak dapat banyak dan cepat habis, ya itu yang dinamakan tidak berkah jadinya. Meskipun misal dalam pendidikan formal tidak tinggi tetapi kalau pendidikan agamanya bagus insyaallah tidak akan terjadi hal hal yang seperti itu. Karena itulah pentingnya mengedukasi para ibu dan anak anak untuk megikuti kajian kajian atau (kegiatan) keagamaan. Faktor yang lain juga karena materi materi pembinaan ini belum sepenuhnya*

---

<sup>75</sup> Mustafied Amna (Kepala KUA Kapanewon Sewon) Wawancara Tanggal 5 Juni 2024

tersalurkan ke masyarakat bawah. Sehingga hal itu yang perlu diperbaiki. Maka dari itu kedepan penyuluh akan terus berusaha berkordinasi dengan Pak RW atau RT, Lurah, Panewu, KUA, Dll”.<sup>76</sup>

Hasil pemaparan data dan wawancara di atas maka diperoleh hasil terkait faktor penyebab pernikahan dini di Kapanewon Sewon dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal individu tersebut dan eksternal karena sebab pengaruh di luar individu tersebut. Kedua faktor tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Faktor Penyebab Pernikahan Dini KUA Sewon

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan rendah</li> <li>2. Kurangnya pemahaman agama di lingkungan keluarga</li> <li>3. Kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak</li> <li>4. Pergaulan bebas meyebabkan kehamilan di luar nikah atau MBA (<i>Married by Accident</i>)</li> <li>5. Keinginan menikah muda</li> <li>6. Ekonomi tidak mapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan legislasi batas usia kawin</li> <li>2. Pengaruh sosial masyarakat (kultur masyarakat perkotaan yang apatis)</li> <li>3. Belum tersampainya materi pembinaan pencegahan nikah dini kepada seluruh lapisan masyarakat</li> </ol>

Sumber : KUA Sewon, 2024

Fenomena problematika keluarga seperti, perceraian, KDRT, hamil diluar nikah, pernikahan dini, pasti akan berhubungan dengan bagaimana upaya memeberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang notabene banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Maka sudah semestinya Kantor Urasan Agama (KUA) hadir memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya problematika keluarga.

<sup>76</sup> Lathifah, Penyuluh Agama Islam Fungsional Sewon (wawancara Tanggal 6 Juni 2024)

Dalam hal memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan dan anak agar tercapai ketahanan keluarga, terdapat beberapa indikator sebuah keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga yang kuat, kokoh (*mithaqon Gholidhon*) atau memiliki ketahanan yang baik, sehingga terwujud keluarga yang sakinah. Menurut Kepala KUA Kapanewon Sewon terkait ketahanan keluarga dipaparkan sebagaimana berikut:<sup>77</sup>

*“Dalam islam kita dilarang untuk meningglakan keturunan yang lemah dalam 5 hal. Hal ini mengacu dalam Al-Qur’an An-Nisa’ ayat 9:<sup>78</sup>*

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Pada poin poin ayat 9 surah an Nisa, diantaranya yakni meninggalkan keturunan yang lemah iman, lemah ilmu, lemah ibadah dan akhlaq, serta lemah secara ekonomi. Lemah iman karena orang tua dalam mencontohkan dan memberikan pendidikan agama kepada anaknya masih kurang, juga terkadang orang tua apatis terhadap kondisi keimanan anaknya misalnya dalam monitoring pelaksanaan sholat, mengontrol ngajinya. Terlebih dengan kemajuan teknologi (HP) maka perlu kita semua menguatkan keimanan kita. Yang kedua adalah lemah ilmu, adanya stunting itu karena gizi yang kurang sehingga tidak dapat menangkap ilmu dengan baik ketika di sekolah. Faktor yang lain juga karena kesadaran akan pendidikan baik formal maupun non formal dalam hal ilmu agama, yang masih rendah sehingga banyak yang putus sekolah atau belum memiliki bekal ilmu agama yang cukup. Yang ketiga adalah lemah ibadah dan akhlaq, ini yang penting karena orang yang beradab lebih tinggi dari yang berilmu. Maka penting orang tua kepada anaknya menanamkan sikap tawadhu’ kepada orang tua ataupun guru ataupun orang yang lainnya. Yang terakhir yakni jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah ekonomi, apalagi anak jika sudah menikah langsung dilepas. Maka sebelum itu harus mempersiapkannya dengan baik, dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi dorong untuk membina rumah tangganya dengan berbekal mawaddah (cinta) atau rahmah (kasih sayang), tetapi juga semangat untuk mewujudkan sakinah(bahagia di dunia dan akherat”.*

<sup>77</sup> Mustafied Amna (Kepala KUA Kapanewon Sewon) Wawancara Tanggal 5 Juni 2024

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008). Hal. 101.

Dari pemaparan narasumber di atas dapat diketahui bahwasanya indikator ketahanan keluarga terdiri dari 5 poin penting yakni sebuah keluarga harus memiliki ketahanan atau kuat dalam hal keimanan, keilmuan, akhlaq dan ibadah, serta dalam hal ekonomi.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan maka ketahanan keluarga dan masyarakat perlu untuk diperkokoh dalam menghadapi era globalisasi tersebut. Perubahan yang signifikan dari segi ilmu, ekonomi, budaya, serta agama memberikan dampak pada hubungan sosial kemasyarakatan, utamanya dalam skala kecil yakni keluarga. Untuk mengimbangi perubahan tersebut maka tugas KUA dalam memberikan pelayanan atau bimbingan kepada masyarakat juga harus mengikuti perkembangan zaman.

Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggaran. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, diterbitkan petunjuk tentang pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Program Puska Sakinah mengacu pada keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Pusat Layanan Keluarga Sakinah yang dikeluarkan pada tanggal 03

september 2019. Program ini dilaksanakan di 100 Kantor Urusan Agama (KUA) dari 5.945 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di Indonesia menjadi piloting project pusat layanan keluarga sakinah.

Pusaka Sakinah merupakan branding terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon, yang dikelompokkan kedalam “BERKAH, KOMPAK, dan LESTARI”.<sup>79</sup>

### 1. BERKAH

BERKAH merupakan akronim dari Belajar Rahasia Nikah, yaitu bagian yang memuat layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami istri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.

### 2. KOMPAK

KOMPAK merupakan akronim dari Konseling, Mediasi Pendampingan Advokasi Dan konsultasi, yang merupakan terhadap problematika perkawinan keluarga.

### 3. LESTARI

LESTARI merupakan akronim dari layanan bersama antar lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Menurut hasil wawancara dan obsevasi, pelaksanaan progam pusaka sakinah di Kantor Urusan Agama Sewon ada 4 program, yaitu:

---

<sup>79</sup> Bab I, Poin A, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

## 1. BIMWIN (Bimbingan Perkawinan)

BIMWIN atau bimbingan perkawinan yaitu kegiatan Bimbingan Perkawinan pra nikah untuk calon pengantin yang dijadwalkan sebelum calon pengantin menikah. Landasan hukum program ini berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Perdirjen Bimas Islam) Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.” Dan terakhir berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Kegiatan BIMWIN ini dilakukan secara individu atau klasikal. Calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang sudah dijadwalkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon setiap bulan, namun jika memang calon pengantin benar-benar tidak bisa mengikuti sesuai jadwal dari KUA, maka diberikan alternative untuk mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri. Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait seperti, Puskesmas, PLKB, Kampus AKBIDYO.

## 2. BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)

BRUS atau bimbingan pra nikah remaja usia sekolah, selama ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon sudah membangun relasi bekerjasama dengan instansi terkait, dengan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang ada di wilayah kapanewon Sewon. tujuannya untuk membekali remaja sekolah dengan pengetahuan keluarga sakinah, menjaga kesehatan reproduksi, membangun generasi berkualitas dan remaja yang sehat serta terampil mengelola diri; mencegah perkawinan anak dan pendewasaan usia perkawinan; mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga sejak dini; serta membangun ketahanan keluarga.

## 3. BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah)

BRUN atau bimbingan pra nikah remaja usia menikah, tujuannya untuk memberikan penerangan kepada remaja yang sudah memasuki usia menikah agar mengetahui dengan benar adab dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan, sehingga pada saat melangsungkan pernikahan pasangan tersebut sudah benar-benar siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

## 4. KONSELING HIRARKI - Aplikasi Konseling Digital (AKIDA)

Akida atau disebut aplikasi konseling digital keluarga merupakan konseling digital yang dibuat berbasis mobile yang

dapat diakses oleh calon pengantin ketika melakukan proses pendaftaran. Menu dalam aplikasi ini setidaknya menyangkut: Profil konselor dan klien, Kartu klien, *assessment* klien, konseling berbasis rekam jejak, konseling online dan materi konseling. Mekanisme aplikasi ini klien menginput data secara lengkap sesuai dengan kondisi sesungguhnya, kemudian isian profilnya sebagai dasar melakukan *assessment* awal. *Assessment* bermanfaat untuk pemetaan kondisi riil klien tersebut. Output aplikasi digital adalah kartu konseling, hasil *assessment*, rekam jejak klien, surat pernyataan klien, progress layanan klien, kondisi klien saat ini, dan pelaporan layanan konseling. Rekam jejak ini dijadikan sebagai pedoman konselor memberikan *treatment*.

Print out rekam jejak masing masing klien disimpan oleh konselor sesuai jenjangnya masing masing. Setiap klien yang sudah diinput melalui aplikasi ini secara otomatis akan terbaca oleh konselor sesuai kewilayahannya. Konselor atau admin yang ditunjuk bisa mengunduh profil klien sebagai dasar konseling bila sewaktu waktu dibutuhkan. Melalui aplikasi ini konselor diharapkan pro aktif melakukan pendampingan bila diperlukan, sehingga setiap muncul persoalan keluarga sejak dini dapat diberikan *treatment* sesuai kondisi semestinya.

Berdasarkan supervisi rutin di lima Kantor Urusan Agama Kapanewon se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk

Direktur Bina Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Nomor B.898/Dt.III.II.4/HM.00/03/2019 sebagai pilot project Pusat Layanan Keluarga Sakinah menemukan fenomena bahwa kesadaran masyarakat melakukan konsultasi keluarga menunjukkan angka yang belum signifikan, rata-rata setiap tahun hanya 10 klien yang datang memanfaatkan jasa pelayanan konsultasi keluarga atau sekitar 780 klien di seluruh Kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Konseling belum menjadi budaya, bahkan mereka masih merasa tabu kalau persoalan keluarganya dibicarakan kepada pihak lain.

Keluarga yang datang memanfaatkan pelayanan konsultasi adalah mereka yang sedang menghidap penyakit kronis yang sangat sulit disembuhkan. Ironisnya konsultasi dilakukan hanya sebagai upaya formalitas untuk mendapatkan pengantar proses perceraian ke Pengadilan Agama. Minimnya masyarakat menggunakan pelayanan konsultasi keluarga ini tidak berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan konsultasi keluarga belum berjalan optimal sesuai harapan. Kondisi ini di antaranya disebabkan oleh pelayanan konsultasi keluarga masih manual dan konvensional, akses pelayanan konsultasi keluarga belum menjangkau akar rumput dan kompetensi konselor yang

masih rendah.

Maka dari itu, kanwil kemenag membuat program turunan baru yaitu konseling hirarki. Konseling hirarki ini dikhususkan untuk bimbingan pasca nikah yang dilaksanakan secara hirarki atau dari tingkat bawah, dari mulai tingkat masjid, desa/ kelurahan dan Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan dari konseling hirarki ini yaitu :

1. Agar jumlah kesadaran masyarakat memanfaatkan pelayanan konsultasi keluarga pada program PUSAKA Sakinah.
2. Mempermudah akses pelayanan konsultasi keluarga, klien dengan mudah memanfaatkan jasa konseling melalui fasilitas layanan terdekat.
3. Meminimalisir perceraian.

Dalam rangka mewujudkannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon sewon membentuk Satgas Pusat Layanan Keluarga atau Satgas Pusaka Sakinah pada tanggal 23 september 2020. Dibentuknya Satgas Pusaka Sakinah sebagai tindak lanjut dari program pusaka sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) sebagai upaya mewujudkan ketahanan keluarga dan meminimalisir perceraian melalui konseling hirarki berjenjang mulai dari masjid, kantor Desa/kelurahan dan Kantor Urusan Agama.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sewon sebagai berikut:<sup>80</sup>

*“sebagai tindak lanjut dari program pusaka sakinah, memberikan bimbingan*

---

<sup>80</sup> Mustafied Amna (Kepala KUA Kapanewon Sewon) Wawancara Tanggal 5 Juni 2024

*pendampingan untuk pelestarian keluarga, Seperti Bp4. Kalau satgas Pusaka Sakinah itu dikhususkan untuk pasca nikah atau yang sudah berkeluarga, menyelesaikan permasalahan-permasalahan didalam rumah tangga yang dibuat secara hirarki. Jadi hirarki itu suami istri atau keluarga disuatu wilayah panewon sewon ketika ada masalah keluarga baik itu dari suami maupun dari istri, maka jalur pertama sebelum ke Kantor Urusan Agama (KUA) ia harus mendapatkan konsultasi pusaka sakinah melalui masjid, jika tidak selesai ditingkat masjid ke tingkat Desa. Di Desa itu ada tenaga fasilitator keluarga sakinah yang akan memberikan mediasa atau bimbingan, jika ditingkat desajuga tidak selesai, maka satgas dari desa akan memberikan rekomendasi untuk mediasi di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Di Kantor Urusan Agama (KUA) akan dilayani oleh konselor yang bersertifikat Pusaka Sakinah yang sudah diberi bimbingan teknis selama 5 hari dan diberi SK tugas dari Kanwil”.*

Adapun konselor SATGAS Pusaka Sakinah yang bertugas menjalankan program konseling Hirarki ditingkat Kantor Urusan Agama (KUA), Desa, Masjid sebagai berikut:<sup>81</sup>

Tabel 4.16 Data Satgas Konselor Pusaka Sakinah KUA Sewon

No	Nama Kantor Urusan Agama (KUA) KAPANEWON	NAMA KONSELOR
1	Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon	1. Bayu Dirgohandoyo, S.Ag 2. Imam Bukhori, SEI 3. Latifah, S.Sos, M.Pd
No	NAMA DESA PILOTING	NAMA KONSELOR
2	Pendowoharjo	1. Muh. Bahrodi 2. Drs. H. Syahroni Djamil 3. Endarti, S. Kom. I
No	NAMA MASJID PILOTING	NAMA KONSELOR
3	Baitul Hakim	1. Sugiyono, S.Ag 2. Sulisty Handoko 3. Hj. Ultafiyah, SE

Sumber : KUA Sewon, 2024

Tugas konselor Satgas pusaka sakinah di Kantor Urusan Agama , Desa/ Kelurahan dan Masjid dalam program pusat layanan keluarga sakinah melalui konseling hirarki dan aplikasi koseling digital menurut Pedoman Hirarki

<sup>81</sup> Data Laporan Kegiatan Pusaka Sakinah KUA Kapanewon Sewon

Pusaka Sakinah Berbasis Rekam Jejak Keluarga yang diterbitkan oleh kanwil kemenag D. I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi dan melayani input data klien melalui aplikasi konseling digital pusaka sakinah
- b. Menerima layanan bimbingan, konsultasi dan mediasi keluarga
- c. Membantu memberikan solusi dan mendampingi setiap problem keluarga
- d. Memberikan rujukan kepada klien jika menghadapi problem keluarga yang menjadi kewenangan instansi lain
- e. Melakukan kordinasi dengan konselor Masjid dan Desa/ Kelurahan dan melaporkan kegiatan konseling secara berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa konselor yang bertugas telah melaksanakan tugasnya sesuai Pedoman Hirarki Pusaka Sakinah sebagai berikut:

Tabel 4.17 Tugas Satgas Konselor KUA Sewon

Tugas Konselor Kantor Urusan Agama (KUA)	Keterangan
Memfasilitasi dan melayani input data klien melalui aplikasi konseling digital pusaka sakinah	belum terlaksana, input data masih manual dikarenakan aplikasi belum bisa digunakan karena masih dalam perbaikan dan pembaharuan, namun sudah diberikan fasilitas komputer untuk

	penggunaan aplikasi digital keluarga.
Menerima layanan bimbingan, konsultasi dan mediasi keluarga	Sudah dilakukan
Membantu memberikan solusi dan mendampingi setiap problem keluarga	Sudah dilakukan
Memberikan rujukan kepada klien jika menghadapi problem keluarga yang menjadi kewenangan instansi lain	Sudah dilakukan, Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan rujukan kepada instansi yang dibutuhkan klien
Melakukan kordinasi dengan konselor Masjid dan Desa/ Kelurahan dan melaporkankegiatan konseling secara berkala kepada Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten/Kota.	Sudah dilakukan, namun belum terkoordinasi dengan baik

Sumber : KUA Sewon, 2024

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tugas konselor Kantor Urusan Agama Sewon dengan Pedoman Hirarki Pusaka Sakinah Berbasis Rekam Jejak Keluarga yang diterbitkan oleh kanwilkemenag D. I. Yogyakarta sudah sesuai dengan tugasnya, namun ada 1 point yang belum terlaksanakan karena aplikasi digital keluarga yang belum bisa digunakan.

Program Pusaka Sakinah memiliki tujuan untuk ketahanan keluarga dalam memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Hal ini terlaksana

melalui kegiatannya, misalnya kegiatan bimbingan Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) adalah salah satu program dari Pusaka Sakinah yang menyasar setidaknya 30 masyarakat umum dengan kriteria utamanya yakni berusia di bawah 40 tahun dengan usia pernikahan maksimal 10 tahun ataupun masyarakat dengan permasalahan keluarga di dalamnya.

Terlaksananya bimbingan Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) di KUA Kapanewon Sewon dengan proses penjarangan peserta bimbingan tersebut, KUA Kapanewon Sewon dibantu oleh Penyuluh non fungsional untuk mencari peserta yang sesuai kriteria dengan mempertimbangkan kondisi keluarga dari para peserta. Peserta yang dipilih rata rata yakni pada usia pernikahan 5 tahun, atau juga usia 1 tahun bagi pasangan nikah dini, dan juga peserta yang mengindikasikan butuh terhadap bimbingan relasi harmonis maupun bimbingan keuangan keluarga dalam kehidupan rumah tangganya. Materi BERKAH lebih condong kepada materi terkait memperkuat ketahanan keluarga seperti relasi hubungan, keuangan keluarga, hingga cara penyelesaian permasalahan dalam keluarga.

Kegiatan Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi (KOMPAK) merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh KUA Pusaka Sakinah yang memiliki fokus pada permasalahan keluarga atau perkawinan. Program KOMPAK secara garis besar terpusat pada pelayanan konsultasi dan pendampingan problematika keluarga. Diantara problematika keluarga yang kompleks adalah kasus pernikahan dini dan perceraian.

Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, KUA Kapanewon Sewon

telah melakukan pelayanan pendampingan baik berupa konsultasi ataupun mediasi kepada masyarakat dampingan sebanyak 65 orang dengan latar permasalahan berkaitan dengan problematika dalam keluarga seperti pernikahan dini, konflik rumah tangga, faktor ekonomi, perselingkuhan, hingga mediasi non litigasi sebagai upaya pencegahan adanya perceraian.

Kegiatan Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (LESTARI) dalam program Pusaka Sakinah merupakan langkah preventif terhadap permasalahan keluarga, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Pengelolaan jejaring lokal serta koordinasi dalam penanganan permasalahan keluarga merupakan upaya bersama yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Sewon dengan beberapa lembaga keagamaan, lintas sektoral pemerintahan dalam memperkuat ketahanan keluarga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, dengan cara mengundang pihak terkait seperti Camat dan Lurah untuk melakukan rapat dan koordinasi terkait hasil paparan data problematika keluarga yang tercatat di KUA Kapanewon Sewon.

Kemudian dalam melaksanakan jejaring lintas sektoral berupa memberikan fasilitas pendampingan ataupun penyuluhan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan yang ada di masyarakat seperti kegiatan PKK, PKH, majelis *ta'lim*, perkumpulan Muslimat NU, Aisyiah, juga bekerjasama dengan Dinas Sosial, PLKB, P3AP2KB terkait penguatan agama dalam pencegahan perceraian, pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting.

Hasil Rapat Koordinasi KUA Kapanewon Sewon dengan Lembaga Lintas Sektoral dalam penanganan proplematika keluarga melalui program pusaka sakinah Pada kurun waktu tahun 2021 -2024.

Tabel 4.18 Program Pusaka Sakinah KUA Sewon dengan Lintas Sektoral

NAMA LEMBAGA	KEGIATAN
KORAMIL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada semua pihak terkait sisi negatif pernikahan anak dengan melibatkan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS.</li> <li>2. Melakukan patroli di tempat tempat serta taman di Wilayah kapanewon Sewon bersama dengan POLSEK</li> </ol>
Kecamatan, Kelurahan, RT/ RW	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya nikah dini yang telah disampaikan oleh KUA Kapanewon Sewon</li> <li>2. Melakukan pembinaan bagi para orang tua serta sosialisasi bahaya pernikahan dini tiada henti melalui media sosial serta melalui info grafis khususnya di WA <i>group</i> RT/RW/PKK dan lainnya. Pembinaan terhadap kelompok kelompok remaja, baik karang taruna remas dan lain sebagainya agar dapat menularkan kepada teman temannya</li> <li>3. Pihak Kecamatan melakukan edukasi terhadap masyarakat dengan sosialisasi dan pendampingan terhadap orangtua dan anak anak remaja usia nikah dan usia sekolah.</li> <li>4. Harus ada kader pendamping di tingkat desa atau RW atau disebut sebagai TPK (Tim Pendamping Keluarga).</li> </ol>
POLSEK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan fungsi penguatan dan pendampingan terhadap anak dari KDRT sehingga anak anak terlindungi.</li> <li>2. Melakukan pengawasan terhadap tempat tempat yang rawan digunakan untuk berpacaran oleh para remaja setiap malam minggu atau hari libur.</li> </ol>

DINAS SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat pelaksanaan BINWIN untuk membekali calon pengantin dalam membangun rumah tangga</li> <li>2. Membuat tim sosialisasi dan kerjasama yang solid untuk turun langsung kepada masyarakat.</li> <li>3. Perlu mencari solusi bagi yang sudah hamil dan melahirkan akibat pergaulan bebas serta melakukan pendampingan bersama dengan Puskesmas agar tidak menimbulkan masalah lanjutan terhadap keluarganya.</li> </ol>
PONDOK PESANTREN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kontrol sosial pada lingkungan masyarakat sekitar melalui pengawasan pada tempat-tempat yang sering dijadikan tempat anak-anak remaja pacaran.</li> <li>2. Sosialisasi melalui majlis-majlis sholawat dan jama'ah jama'ah pengajian.</li> </ol>
TOKOH AGAMA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pengetahuan bahaya nikah dini melalui lembaga-lembaga pendidikan formal atau non formal, melalui Persatuan Kaum Rois di wilayah masing-masing.</li> <li>2. Butuh adanya sosialisasi melalui adanya pamflet banner, ataupun spanduk di berbagai tempat strategis terkait menghindari nikah dini.</li> <li>3. Penyebab nikah dini salah satunya yakni lemahnya kontrol dari orang tua dan faktor ekonomi keluarga. Maka perlu memahami orang tua dan mencari solusi terkait problematika ekonomi</li> </ol>
KUA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi secara langsung ke lingkungan pendidikan seperti SMP dan SMA bekerja sama dengan sekolah, untuk membekali siswa agar memiliki bekal dan pemahaman tentang nikah dini dan problematikanya</li> <li>2. Sosialisasi kepada masyarakat secara langsung melalui majlis ta'lim tentang KDRT, nikah anak, ketahanan keluarga, advokasi</li> <li>3. Bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan seperti Aisiyah, Muslimat dan sebagainya untuk pembinaan keluarga harmonis dan keuangan keluarga.</li> <li>4. Membentuk Relawan anti Nikah Dini, KDRT, Radikalisme dalam keluarga bersama dengan penyuluh non fungsional.</li> <li>5. Menelusuri regulasi oleh Kementerian</li> </ol>

	Agama yang mengatur diwajibkannya sertifikat BIMWIN sebagai syarat diperbolehkannya kawin
PUSKESMAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada orang tua sebagai kontrol pertama atas pergaulan anaknya serta membekali orang tua dengan pengetahuan teknologi atau medsos agar dapat mengontrol anak dari konten pornografi dan kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan serta kondisi psikologis remaja.</li> <li>2. Pendampingan kesehatan reproduksi kepada pasangan pernikahan dini berdasarkan data dari KUA</li> </ol>
SEKOLAH	Pemberian materi fiqh munakahat sebagai upaya untuk memberikan pemahaman serta pendampingan kepada siswa untuk merubah mind set mereka agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas
DMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencarikit solusi step by step terkait problematika perkawinan dini serta menyasar seluruh masyarakat melalui pembinaan cerdas bermedsos bagi orang tua.</li> <li>2. Dai dan ustadz akan selalu Melakukan Sosialisasi lewat khutbah jumat dan acara acara keagamaan di masyarakat</li> </ol>
NU, Muhammadiyah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turun bersama ke lapangan yaitu ke lingkungan sekolah dan RT/RW untuk sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan bahaya nikah usia dini</li> <li>2. Melakukan pendampingan mulai tingkat terendah di majlis ta'lim organisasi.</li> </ol>
MUI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat TIM tingkat Kecamatan yang terdiri dari semua FORKOMPINCAM untuk sosialisasi pencegahan pernikahan anak. Penyuluhan "Sayang Anak" Stop nikah usia dini</li> <li>2. Mengadakan sosialisasi dengan anggaran mandiri dari dana operasional MUI</li> </ol>

Sumber : KUA Sewon, 2024

### **Pemantauan program Pusaka Sakinah**

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Pemantauan program ini dilakukan untuk mengamati perkembangan

pelaksanaan program yang sudah dijalankan, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program untuk dievaluasi agar mengetahui bagaimana mengambil tindakan dan apa yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. pemantauan program ini yaitu pengawasan yang dilakukan kantor kemenag kanwil D.I. Yogyakarta pada program konseling hirarki, yang mana dilakukan sebagai bentuk evaluasi program pusaka sakinah. Dengan adanya pemantauan program ini untuk mengetahui apakah pencapaian target, ketepatan sasaran, serta pencapaian tujuan program yang sudah di tentukan sebelumnya sudah tercapai atau belum.

Penulis mewawancarai salah satu konselor Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Ibu Latifah terkait proses pemantauan program yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D. I. Yogyakarta sebagai berikut :

“Ada pak, pemantauan dari kanwil kemenag D. I. Yogyakarta Bidang Urusan Agama Islam. Sudah dua kali bentuknya koordinasi evaluasi terkait kegiatan Pusaka Sakinah, kunjungan langsung ke Piloting tempat yang digunakan program, langsung ke Masjid, dan ke KUA setempat. Kanwil juga memerikan sarana dan prasarana berupa 1 unit computer untuk mendukung program pusaka sakinah ini.”(*Latifah, S.Sos, M.Pd., 3 juni 2024*).

Koordinasi evaluasi dari kantor kanwil kemenag D. I. Yogyakarta berbentuk monitoring evaluasi, dimana dari adanya monitoring evaluasi tersebut dirumuskan tindak lanjut untuk memperbaiki program pusaka sakinah. Monitoring evaluasi yang dilakukan dengan cara monev langsung ke lokasi. Dari hasil monev yang dilakukan masih banyak aspek yang harus diperbaiki. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Sri Ismiatun sebagai Staf

Kepenghuluan di bagian Bidang Urais Kanwil Kemenag D. I. Yogyakarta sebagai berikut :

“Secara umum program pusaka sakinah berjalan dengan baik dan lancar, seperti Bimwin, Brus, Bimbingan pasca nikah, termasuk program konseling hirarki yang dicanangkan oleh kanwil kemenag D. I. Yogyakarta, setelah dievaluasi ke Masjid, Desa dan Kantor Urusan Agama (KUA), untuk program konseling hirarki yang banyak didatangi masyarakat yaitu tingkat Desa, karena masyarakat yang mendaftar ke PA harus meminta surat pengantar di Desa. Kalau di masjid kadang pas kemarin kami monitoring itu kendalanya kadang masyarakat tidak banyak persoalan, entah karena malu dengan konselornya atau bisa jadi masih khawatir menjadi fitnah bahan pembicaraan warga setempat.” ( *Sri Ismiatun, S. Ag., Senin 03 Juni 2024*).

Selain pemantauan secara monitoring evaluasi, pemantauan yang dilakukan pada program ini melalui Aplikasi Digital Keluarga (Akida). Hal ini diungkapkan oleh konselor Desa Pendowoharjo yaitu Bapak Syahroini Djamil sebagai berikut :

“Untuk pemantauannya masuk ke digitalisasi itu, jadi semua dipantau lewat aplikasi itu. Karena semua laporan dipantau dari aplikasi itu. Semua informasi dan data yang konsultasi masuk ke sistem menggunakan computer yang diberikan kanwil, namun saat ini aplikasi tersebut masih belum bisa digunakan karena aplikasinya belum sempurna” ( *Drs. H. Syahroini Djamil., 4 Juni 2024*).

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa program ini dipantau langsung oleh kanwil kemenag D. I. Yogyakarta dengan cara Koordinasi evaluasi berbentuk monitoring evaluasi langsung ke tempat, dengan adanya monitoring evaluasi tersebut dirumuskan tindak lanjut untuk memperbaiki. Pemantauan juga dilakukan melalui aplikasi digital keluarga yang disebut (AKIDA). Masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan diperhatikan dalam pelaksanaan program ini, baik dari Pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Desa dan Masjid yang melaksanakan program pusaka sakinah.

## 2. Analisis *Maqasid al-Syariah* terhadap Program Pusaka Sakinah Dalam Upaya Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak.

*Maqasid al-syari'ah* identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Hal ini akan menjadi menarik kalau dijadikan pendekatan dalam mengkaji Program Pusaka Sakinah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, penerapan ketentuan tersebut diharapkan terhindar dari bias makna dan tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam mewujudkan ajaran Islam yang *rahmatan li al'alam*. Sebagaimana telah diuraikan penulis didalam pengertiannya tentang *maqashid al-Syari'ah*, hukum disyari'atkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam dua sudut pandang, yaitu: *maqashid syari'* (tujuan Tuhan) dan *maqashid mukallaf* (tujuan manusia), yang merupakan sikap mukallaf terhadap *maqashid al-syariah*.<sup>82</sup>

Adapun tujuan disyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah: agama (*Hifzh al-Din*), jiwa (*Hifzh al-Nafs*), akal (*Hifzh al-'Aql*), keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan harta (*Hifzh al-Mal*).<sup>83</sup>

Keberadaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang disebut sebagai lima unsur pokok, kemudian dikaitkan dengan kelompok peringkat

<sup>82</sup> Ghofar sidiq, "Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam," *Jurnal : Sultan Agung* Vol XLIV, No.118 (Juni 2009): Hal. 118-119.

<sup>83</sup> Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, akan dijadikan analisis pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kapanewon Sewon. Dengan demikian, Program Pusaka Sakinah harus diuraikan ke dalam lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sekaligus dianalisis dengan menggunakan ketiga kelompok tingkatan yang dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi (*dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*) untuk menguraikan maksud pelaksanaan Program Pusaka Sakinah tersebut.

Al-Syatibi menunjukkan bahwa konsep masalah yang menjadi tema pemikirannya adalah didasarkan pada dalil-dalil yang pasti. Disamping itu juga menggunakan dalil akal yang melahirkan hukum-hukum *aqliyah*. Pada prinsipnya al-Syatibi mengakui keabsahan peranan dalil akal disamping dalil *naql* dalam memahami *masalahah* dengan tiga tingkatannya *Dharuriyyah, Hajiyyah, Tahsiniyyah*.<sup>84</sup>

Tujuannya penetapan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.<sup>85</sup> Kemaslahatan yang hendak diwujudkan tersebut terbagi tiga tingkatan, yakni *daruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).

*Daruriyat* bertujuan untuk menjaga lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, harta, kehormatan/keturunan), lima prinsip pokok ini disebut juga dengan *al-mabadi' al-khamsah*. Jika

---

<sup>84</sup> Haq, Hamka, *Al-Syatibi aspek teologis dan masalah dalam kitab almuwafaqat* (Erlangga : Gelora Aksara Pratama, 2007).

<sup>85</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999).

pemeliharaan dan penjagaan terhadap lima aspek pokok ini tidak terwujud maka akan merusak kehidupan di dunia dan akhirat.

*Pertama*, pemeliharaan agama. Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.<sup>86</sup>

Kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dengan jenis (kelamin, kelompok dan golongan), melainkan diukur dengan ketaatan dan ketaqwaannya, laki-laki atau perempuan dapat menjadi hamba Allah SWT yang mulia apabila mereka bertaqwaan kepada-Nya. Karena hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Hujurat: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Jauhar, A. A. Maqshid Syariah. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), h. 40

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008). Hal. 745.

Kelebihan laki-laki dalam hal kepemimpinan bersifat umum, yaitu mencakup kepemimpinan dalam ruang lingkup rumah-tangga, jama'ah organisasi sampai kepada tingkat yang teratas yaitu dalam ruang-lingkup kenegaraan.<sup>88</sup>

Jadi jelaslah, setelah Islam datang dengan membawa perbaikan-perbaikan pada kaum wanita yang mulanya dianggap rendah dan hina diangkat derajatnya menjadi suatu sosok yang terhormat oleh Islam. Adapun pokok-pokok perbaikan tersebut antara lain: 1. Islam menetapkan bahwa wanita adalah manusia yang serupa dengan laki-laki, 2. Islam menetapkan bahwa wanita dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, 3. Islam memberikan hak kepada wanita terhadap harta dan sesuatu yang menjadi miliknya, 4. Islam menetapkan hak-hak wilayah wanita dalam melaksanakan aktifitasnya, 5. Islam memberikan hak kepada wanita untuk mendapatkan harta warisan atau harta pusaka dari harta yang ditinggal mati oleh keluarganya, 6. Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan menyatukan antara laki-laki dan wanita, 7. Islam menyamakan wanita dan laki-laki dalam menanggung kewajiban dan memperoleh hak secara benar.<sup>89</sup>

Jika pemeliharaan terhadap agama dikaitkan dengan Program Pusaka Sakinah pada KUA Kapanewon Sewon, maka suami istri dibekali ilmu, diberikan pemahaman tentang materi bagaimana mempersiapkan keluarga

---

<sup>88</sup> Kurnia, Iyus. (1999). "Menyoal Kembali Tentang Persamaan Laki-laki dan Wanita". Al-Muslimun. No. 355.

<sup>89</sup> Kun Budiarto, Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata), JSSP, Vol. 3, No. 1, Juni 2019

sakinah, memahami hak dan kewajiban suami istri, bagaimana memperoleh generasi yang berkualitas, fikih wanita dan lain sebagainya, semuanya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak karena menurut catatan data perceraian lebih banyak pada pasangan yang tidak taat beragama (88%) daripada yang taat beragama (12%).

*Kedua*, pemeliharaan jiwa. Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas. Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri.<sup>90</sup> Dalam QS. *Al Baqarah* [2]:228 dinyatakan:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para perempuan (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.<sup>91</sup>

Dalam konteks interaksi antara suami dan istri, bagian ini menunjukkan bahwa seorang istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya, sebagaimana seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya. Keduanya seimbang dan bukan sama. Oleh karena itu, kebutuhan ini membutuhkan kerjasama yang tepat. Meski tidak ketat, pembagian kerja yang

<sup>90</sup> Jauhar, A. A. Maqshid Syariah, ..., h. 40

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008). Hal. 45.

adil antara suami dan istri memberikan kerja sama yang harmonis antara keduanya dan bahkan seluruh keluarga.<sup>92</sup>

Perempuan mengalami perubahan-perubahan hormonal dalam tubuh yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan pada siklus kehidupan mereka. Perubahan yang terjadi ini terkadang menimbulkan suasana tidak nyaman atau bahkan menegangkan. Oleh karenanya, perempuan yang sedang hamil menjadi sangat peka dan rapuh secara fisik ataupun mentalnya sehingga membutuhkan gizi yang lebih, istirahat yang cukup, perhatian, perlindungan, dan suasana lingkungan yang tenang dan nyaman. Allah SWT berfirman dalam QS. *Luqman* [31]:14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سِنَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ  
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami wasiatkan manusia menyangkut kedua ibu bapaknya; Ibunya telah mengandungnya dalam kelamahan di atas kelemahan dan penyapihannya dalam dua tahun; Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang Ibu bapak kamu, hanya kepada-Ku lah kamu kembali”.<sup>93</sup>

Ayat tersebut tidak menyebutkan jasa ayah, tetapi menekankan kepada jasa ibu. Hal ini karena, kelemahan ibu dapat menyebabkan ibu diabaikan oleh anak, dan tidak seperti ayah. Di sisi lain, "peran ayah" dalam persalinan seolah lebih ringan daripada ibu. Setelah pembuahan, seluruh proses persalinan dilakukan oleh ibu. Tidak hanya sampai kelahirannya, tetapi lebih lama lagi sampai menyusui. Ayah juga bertanggung jawab untuk membantu ibu mempersiapkan diri dan tidak membuatnya kewalahan, tetapi tidak seperti

<sup>92</sup> Shihab, M. Q. (2017). Tafsir al Mishbah vol. I. Tangerang. Lentera Hati.

<sup>93</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008). Hal. 581.

peran ibu, ini tidak secara langsung mempengaruhi anak. Kata *wahnan* berarti kelemahan dan kerapuhan. Ini berarti kurangnya ketahanan selama kehamilan, menyusui dan pengasuhan anak. Pola kata-kata yang digunakan pada bagian ini menggambarkan betapa lemahnya seorang ibu sampai ia digambarkan sebagai kelemahan itu sendiri, yaitu sampai segala sesuatu yang berhubungan dengan kelemahan itu diserahkan kepadanya dan dipikul olehnya.<sup>94</sup>

Pemikiran Quraish Shihab tersebut menunjukkan betapa perlunya suami mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi serta tanggung jawab merasakan dan bereaksi dengan baik akan kebutuhan-kebutuhan istrinya, terutama pada masa kehamilan. Oleh karenanya, dalam pembinaan dan bimbingan proses reproduksi, perlu disertakan para suami secara aktif, misalnya suami harus hadir dalam setiap pemeriksaan kehamilan istrinya, suami perlu hadir dalam setiap penjelasan, ceramah dan latihan dalam program kesehatan reproduksi yang dilakukan khusus bagi ibu hamil. Selama proses persalinan, suami mendampingi istrinya sampai proses persalinan selesai, bahkan suami dibimbing dalam pemeliharaan bayi.

Firman-Nya *wafishaaluhu fi aamain* “dan menyapuhnya selama dua tahun”, Hal ini menunjukkan bahwa menyusui sangat penting bagi ibu yang melahirkan. Tujuan pemberian ASI tidak hanya untuk menjaga anak tetap hidup, tetapi juga untuk menumbuhkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang baik. Kata *fii*/dalam artinya waktu itu tidak mutlak. QS. Luqman [31]:14 menjelaskan betapa sulitnya kehamilan dan persalinan dalam proses reproduksi

---

<sup>94</sup> Ibid

wanita, sehingga Allah menggunakan istilah *Ta'kid* (penguatan) wahnin 'ala wahnin. Tugas yang sangat sulit inilah yang membuat Fiqih Islam menjadikan perempuan sebagai hal yang sangat penting.

Program Pusaka Sakinah yang dilakukan di KUA Kapanewon Sewon dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak jika ditinjau dari aspek ini, maka wanita akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan yang menyangkut kebutuhan primer atau pokok dalam kehidupan sehari-hari, berupa: kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pengantin juga dibekali dengan kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, psikologi keluarga, dinamika dan problem solving keluarga.

*Ketiga*, pemeliharaan akal. Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Allah berfirman dalam QS. *Al Baqarah* [2]:187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.<sup>95</sup>

Ayat ini menekankan banyak hal yang harus diperhatikan oleh suami dan istri untuk memulai keluarga sakinah. Jika dianalogikan manusia tidak bisa hidup tanpa pakaian dalam kehidupan sehari-hari, berpasangan tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Jika pakaian membantu menyembunyikan

---

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008). Hal. 36.

aurat dan ketidaksempurnaan fisik orang, suami dan istri harus saling melengkapi dan menyembunyikan ketidaksempurnaan satu sama lain.<sup>96</sup>

Peran reproduksi secara alami dimulai dengan berbagai proses reproduksi seperti hubungan seksual (*mujama'ah*). Islam memandang hubungan seksual sebagai proses yang membutuhkan persiapan mental dan fisik. Disamping itu, juga tidak diperkenankan terjadinya pemaksaan. Dalam Al-Qur'an, hal ini secara jelas dikemukakan dalam QS. *Al-Nisa* [4]:19:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah istrimu dengan baik, jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak”.<sup>97</sup>

Seorang perempuan dan anak sangat rentan mengalami tekanan psikologis. Jika tekanan itu dibiarkan terus-menerus tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan akal, terutama bagi pihak perempuan. Meskipun pemeliharaan akal di sini tidak dilakukan melalui media pendidikan formal (lembaga pendidikan), namun dengan melangsungkan perkawinan, kemudian mengikuti program pusaka sakinah melalui pendampingan, bimbingan, konsultasi dan sharing keluarga itu sudah cukup menyelamatkan akal.

*Keempat*, pemeliharaan keturunan. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan

<sup>96</sup> Shihab, M. Q. (2005). Perempuan. Tangerang. Lentera Hati.

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008). Hal. 105.

dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.<sup>98</sup>

Perempuan adalah Ibu umat manusia, juga ibu umat manusia pilihan Tuhan. Itulah sebabnya, secara mendasar dan dari akarnya, Islam menolak pandangan negatif terhadap perempuan. Keberhasilan seorang perempuan dalam menjalani fungsi reproduksinya sejak kehamilan yang sehat hingga lahir anak yang sehat secara fisik dan mental, bukan hanya tanggung jawab istri. Oleh karena itu, suami perlu melibatkan diri disamping selama istri sedang hamil, juga pada masa persalinan. Firman Allah SWT dalam QS. *Al Thalaq* [65]:6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ  
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ  
لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang

<sup>98</sup> Jauhar, A. A. Maqshid Syariah, ..., h. 41

dicera) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya..”<sup>99</sup>

Proses bersalin adalah masa bayi dilahirkan sebagai hasil fungsi reproduksi. Standar pelayanan kehamilan dan persalinan paling tidak mencakup beberapa aspek, diantaranya:<sup>100</sup>

- a. Perempuan memahami tentang tanda-tanda bahaya kehamilan
- b. Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kehamilan dan persalinan termasuk kesehatan, sesuai dengan kemampuan.
- c. Melibatkan perempuan yang hamil dalam setiap pengambilan keputusan.
- d. Pelayanan yang diberikan sebaiknya sampai pada tahap pelayanan paripurna. Kualitas pelayanan persalinan dilihat dari aspek kesehatan bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan bayi lahir mati.

Program Pusaka Sakinah mempunyai orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Keturunan merupakan manifestasi jangka panjang bagi orang tua. Oleh sebab itu, eksistensi keturunan (anak) harus dipelihara dan diselamatkan. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan kemudian didukung dengan pemahaman tentang generasi berkualitas, kesehatan reproduksi, hubungan yang sehat, pencegahan stunting,

---

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008). Hal. 817.

<sup>100</sup> Tukiran, M. dan. (2001). *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Kerjasama Ford Foundation Dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM.

bahaya nikah usia anak. Karena jika sampai terlambat anak akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan masa depannya.

*Kelima*, pemeliharaan harta. Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi. Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.<sup>101</sup>

Islam sudah mengenalkan tentang cara untuk memelihara dan melindungi harta dari kemafsadatan jika upaya tersebut tidak dilakukan. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.<sup>102</sup>

Pemeliharaan pada konteks keberlakuan Program Pusaka Sakinah tersebut, adalah dengan dilangsungkan perkawinan akan berimplikasi pada terpeliharanya harta, berupa penggunaan dan pendistribusian harta sebagaimana mestinya. Konteks pemeliharaan harta pada pusaka sakinah calon pengantin dan keluarga dibekali dan diberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga yang baik, sehingga menunjukkan, setelah dilangsungkan perkawinan maka penggunaan harta akan terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkaitan, di antaranya digunakan untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, hal

---

<sup>101</sup> Al-Raisuni, Ahmad, Nazhariyah Al-Maqashid ‘inda Al-Imam Al-Syathibi, Al-Dar Al-Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah), h. 208

<sup>102</sup> Atiqi Chollisni, Analisis Maqashid Syariah dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang, Jurnal : Hukum Islam, Vol.7 Np,1, (April 2016). h. 50

pokok lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan hak istri, hak anak untuk ikut menikmati harta tersebut, termasuk juga menyangkut hak waris istri dan anak jika suatu saat orang tuanya meninggal dunia. Karena, secara hukum telah dinyatakan jelas sebagai keturunan dari pemilik harta yang bersangkutan.

Kemaslahatan dapat diwujudkan ketika lima unsur pokok mampu diwujudkan dan dipelihara. Di antara kelima pokok tersebut, menurut Al-syathibi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, beliau membagi tiga tingkatan yaitu :<sup>103</sup>

1. Maqasyid al-dharuriyat, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.
2. Maqasyid al-hajiyat, aspek ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik.
3. Maqasyid al-tahsiniyat, aspek tahsiniyat membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.

Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyat yaitu mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek hajiyat serta menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.<sup>104</sup>

*Hajiyat* bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan hidup, sehingga menjadikan lima prinsip tersebut lebih baik. Pengabaian terhadap *hajiyat* tidak sampai merusak lima prinsip pokok tersebut, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi manusia.

<sup>103</sup> Jauhar, A. A. Maqshid Syariah, ..., h. 45

<sup>104</sup> Muhammad Mustafa Az-zuhaili, Maqashid Syariah Al-Islamiah, (Surabaya : Maktabah Syamilah), h. 20.

*Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima prinsip pokok dan tercapai akhlak yang mulia. Pengabaian terhadap *tahsiniyat* menjadikan pemeliharaan terhadap lima prinsip pokok tidak sempurna.<sup>105</sup>

Pada pembagian *al-Maqashid*, al-Syatibi menjelaskan maksud Allah SWT dalam menciptakan Syariat (*maqashid al-syariah*) dan maksud hamba dalam melaksanakan syariat itu (*maqashid al-mukallaf*). Beliau menyatakan bahwa Allah menciptakan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Dinyatakan dalam kaidah *ushuliyyah* bahwa tujuan umum *Syari'* (pembuat syari'at) dalam mensyari'atkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka. Maka dengan demikian *maqāsid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Syathibi dalam kitabnya *al-muwafaqat*.<sup>106</sup>

انّ وضع الشّرائع انما هو لمصالح العباد في العاجل والاجل معا

“sesungguhnya syâri' (pembuat syari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”

Pembahasan terakhir tentang *Maqashid Syariah* dalam *Al Muwafaqat* ialah tentang bagaimana cara mengetahui *Maqashid Syari'*. Dalam hal ini,

<sup>105</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Hal 19-22

<sup>106</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

Imam Syatibi mengajukan beberapa metode agar dapat mengetahui *Maqashid Syari'*, yaitu sebagai berikut:

- 4) Berdasarkan *Amar* (perintah) dan *Nahi* (larangan) yang terdapat secara jelas dalam nash-nash Al Qur'an dan Hadist.
- 5) Berdasarkan *Illah Amar* dan *Nahi*, yaitu untuk apa diperintahkan, dan untuk apa dilarang.
- 6) Dengan mengetahui *Maqashid Ashli* dan *Thabi'i* yang tersurat secara jelas pada nash.

Ajaran islam menunjukkan adanya anjuran ibu menyusui bayinya. Selain itu, Al-Qur'an mengakui bahwa menyusui adalah tanda kasih sayang ibu, di antara tanda-tanda cinta ibu lainnya. Allah berfirman dalam QS. *Al Baqarah* [2]:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.“<sup>107</sup>

Secara umum, ayat ini berisi mengenai empat hal: Pertama, petunjuk Allah SWT pada para Ibu (*Walidat*) supaya senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama 2 tahun semenjak kelahiran anak. Kedua, kewajiban ayah memberi makan dan sandang kepada ibu menggunakan cara yang *ma`ruf*. Ketiga, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum 2 tahun) asalkan menggunakan kerelaan dan hasil diskusi keduanya. Keempat, adanya kebolehan menyusukan anak orang lain atau dikenal dengan istilah ibu susu (*al mudhi`ah*). Kata *Al-walidat* bermakna ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun. Ini tentu saja ASI lebih baik dan membuat bayi merasa lebih nyaman.<sup>108</sup>

Menyusui selama dua tahun walaupun bentuknya amar (perintah), tetapi bukanlah menjadi kewajiban. Sebagaimana dalam penggalan ayat “bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. Ayat tersebut merupakan anjuran yang mendekati perintah, seolah-olah bermakna kewajiban, walaupun ayah dan ibunya sepakat mengurangi masa penyusuan itu, maka tidak ada halangan baginya.

Ibu menyusui sudah pasti membutuhkan biaya agar ASI tersedia setiap saat tanpa mengorbankan kesehatannya. Mengapa jadi tugas seorang ayah? Karena anak memiliki nama ayah seolah-olah anak itu lahir darinya. Hal ini

---

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008). Hal. 47.

<sup>108</sup> Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al Mishbah vol. I*. Tangerang.Lentera Hati.

karena nama ayah disematkan pada anak yang dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban menyediakan pangan dan sandang harus melalui jalan yang ma'ruf. Ini dijelaskan di bagian ayat selanjutnya: "Seseorang dibebankan sesuai dengan kadar kemampuannya. Janganlah ibu mendapatkan kesengsaraan karena anaknya". Artinya, jangan biarkan ayah membatasi hak ibu dalam pemberian nafkah dan sandang karena ibu bergantung pada cintanya kepada anaknya.

Dari hasil perencanaan, rapat jejaring, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pusaka Sakinah tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa yang dilakukan KUA Kapanewon Sewon melalui program Pusaka sakinah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Perlindungan perempuan dan anak meliputi: a. perlindungan sosial; b. perlindungan ekonomi; dan c. perlindungan hukum. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menjamin kelangsungan hidup perempuan dan anak dalam bentuk perlindungan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.

Berangkat dari analisis pemeliharaan lima unsur tersebut bila dikaitkan dengan pelaksanaan Program Pusaka Sakinah, yaitu: menempatkan kelima unsur pemeliharaan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam tingkat *daruriyyah* untuk segera dilakukan pemeliharaan, sebagai ranah primer yang harus dipelihara. Pemeliharaan tersebut berorientasi menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat (*al-mashalih al-dunyawiyyah wa al-ukhrawiyyah*). Penempatan terhadap pemeliharaan kelima unsur dalam tingkatan *daruriyyat* lebih disebabkan semakin banyaknya problematika keluarga yang kadang

justru luput dari perhatian banyak orang, sebagai contoh berita kematian akibat kecelakaan, pembunuhan, perampokan biasanya lebih heboh dan lebih diperhatikan dari pada banyak anak atau ibu yang meninggal akibat hamil, melahirkan, kurang gizi, atau kekerasan dalam rumah tangga.

Program Pusaka Sakinah yang telah dilaksanakan oleh KUA Kapanewon Sewon memprioritaskan pada pemeliharaan agama (*Hifzh al-Din*), jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) untuk menjaga kemaslahatan terhadap perempuan dari berbagai tekanan masalah yang terjadi dalam keluarga, dan juga untuk menjaga kemaslahatan dan hak-hak anak. Dalam hal ini agama (*Hifzh al-Din*), *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* di tempatkan dalam tingkatan *daruriyyat* karna menyangkut keberlangsungan dan masa depan hidup perempuan hamil dan bayi yang di kandunginya, serta mengantisipasi kerusakan yang lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh: *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih*.<sup>109</sup>

Program pusaka sakinah tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan dan hak-hak anak dan juga ibunya, serta menjaga keberlangsungan masa depan si anak sehingga memiliki hak haknya sebagaimana mestinya. Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya (*hifz al-aql*, dan *hifz al-mal*) akan mengikuti ketika *hifz ad-din*, *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* ini terjaga.

---

<sup>109</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta:Amzah, 2009), 21.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian Implementasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kapanewon Sewon, Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil implementasi Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Program Pusaka Sakinah di KUA Kapanewon Sewon, mulai dari perencanaan, rapat jejaring, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pusaka Sakinah, dikelompokkan kedalam “BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), KOMPAK (Konseling, Mediasi Pendampingan Advokasi dan Konsultasi), dan LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia). Jelas menunjukkan bahwa Program Pusaka sakinah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.
2. Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kapanewon Sewon sejalan dengan prinsip *maqashid al-Syari'ah*, yang dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah, menempatkan kelima unsur (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam tingkat *daruriyyah* untuk dilakukan pemeliharaan, sebagai ranah primer yang harus dipelihara untuk menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat (*al-mashalih al-dunyawiyyah*

*wa al-ukhrawiyyah*). Dalam hal ini (*Hifzh al-Din*), *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* di tempatkan dalam tingkatan *daruriyyat*, karena menyangkut keberlangsungan dan masa depan hidup perempuan dan bayi/anak yang di kandungnya, serta mengantisipasi kerusakan yang lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh: *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih*.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi penyelenggara layanan Pusaka Sakinah, dalam hal ini adalah KUA Kapanewon Sewon lebih baiknya proses sosialisasi harus lebih ditingkatkan, melai digital dan jejaring, kerjasama dengan insntansi terkait agar banyak masyarakat yang mengetahui layanan Pusaka Sakinah.
2. Bagi tokoh masyarakat diharapkan untuk aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang telah difasilitasi oleh KUA Kapanewon Sewon, agar masyarakat lebih responsive serta mendukung terkait upaya pembentukan ketahanan keluarga oleh beberapa instansi pemerintah, salah satunya KUA Kapanewon Sewon melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah.
3. Bagi Dirjen Bimas Islam selaku pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan regulasi, diharapkan untuk memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan, dan yang lebih penting dari itu adalah anggaran yang cukup untuk melaksanakan program pusaka sakinah sesuai petunjuk teknis dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019. Sebab hal ini memiliki pengaruh terhadap upaya dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih, alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Tolkhah Mansur, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Vol. Cet. 3. Jakarta: PT. Rajawali, 1993.

Abu Ishaq al-Syathibi. *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Achmad Baihaqi. "Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Khuluqiyya* Vol. 3 No. 3 (Juli 2021). file:///C:/Users/My%20Computer/Downloads/Bahasa+Indonesia-1.pdf.

Agus Riyadi, Lintang Mustika. "Bimbingan Perkawinan Melalui Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajarharjo Kabupaten Brebes." *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* Vol. 6, No. 1 (Juni 2023): 56–70.

Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* Vol. 5 No. 3 (Agustus 2021). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i3.13037>.

Ahmad Fauzi. "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6 No. 1 (Juni 2021).

Ahwan Fanani. *Horizon Ushul Fikih Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Aisah Zahrotul Auliya, Desi Erawati, Arini Safitri, Abdul Basir. "Problematika Program Pusaka Sakinah Kegiatan Bimbingan Rahasia Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya." *Al-Isyraq, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan konseling Islam* Vol. 6 No. 3 (2023). <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/view/361>.

Amir Mu'allim dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 1999.

Angly Branco Ontolay. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *journal fakultas hukum unsrat, Lex Privatum* Vol. VII/No. 3 (Maret 2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25918>.

Aprilianti Sriwulan. "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak Serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Prespektif Hukum Positif Dan Hukum

Islam Pada Putusan Perkara Nomor: 944/Pdt.G/2022/PA.Lmg Di Pengadilan Agama Lamongan 2023.” UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/26519/>.

Asni. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Vol. Cet. 1. Kab. Gowa: Alauddin University Press, 2020.

———. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Kab. Gowa: Alauddin University Press, 2020.

Bari, Muhammad Fathul. “Efektivitas Program Pusaka Sakinah dalam Menurunkan Angka Stunting pada Keluarga di Kabupaten Kutai Timur: Studi di KUA Kecamatan Sangatta Utara.” *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* Vol. 19 No. 2 (Desember 2023). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/19439>.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Buku Pedoman Pejabat KUA. “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dan 45.” Kementerian Agama, 2021.

Bulan, Wahidah R, dan Kustini Kosasih. “Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh Kua Kiaracandong Dan Kua Cipeudeuy Di Jawa Barat.” *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* Vol. 7 No. 2 (Desember 2021). <https://doi.org/10.18784/Smart.V7i2.1473>.

Burhanatut Dyana, Agus Sholahudin Shidiq. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’I.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol 2 No. 1 (2021). <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/860>.

Christofher Dylan Antonioa, Suryaningsi. “Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1 (Januari 2022). <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/876/1109>.

[databoks.katadata.co.id.https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri,](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri) Februari 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.

Dinda Berliana Kusumawardani. “Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Pascacerai Talak Di Pengadilan Agama Klaten.” *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 (Desember 2020). <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48406/29940>.

Fransiska Novita Eleanora, Dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Mazda Media, 2021.

Gadis Arivia. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Galuh Widitya Qomaro. "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6 No. 1 (Juni 2021).  
<https://www.jurnal.syekhnrjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/7455/3650>.

Ghofar sidiq. "Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam." *Jurnal : Sultan Agung* Vol XLIV, No.118 (Juni 2009): Hal. 118-119.

H. Mustafied Amna. Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala , Penghulu dan Penyuluh KUA Sewon, 6 Februari 2024.

Haq, Hamka. *Al-Syatibi aspek teologis dan masalah dalam kitab almuwafaqat*. Erlangga : Gelora Aksara Pratama, 2007.

Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Idiatul Islami, Nana. "Membangun ketahanan keluarga di era disrupsi melalui program pusat layanan keluarga sakinah (pusaka sakinah) di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur." UIN Mataram, 2023. <https://etheses.uinmataram.ac.id/5270/>.

Idrus Affandi dan Karim Suryadi. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2006.

Jamal Ma'mur Asmani. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Jamal Ma'mur Asmani, Umdatul Baroroh. *Fiqih Pernikahan (studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama)*. Cet. 1. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.

Kanwil Kementerian Agama D. I. Yogyakarta. "Petunjuk Teknis Revitalisasi KUA Daerah Istimewa Yogyakarta," 2021.

Karmuji, Muhyidin. "Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah dalam pandangan Hukum Islam." *Jurnal Josh- Journal of Sharia* Vol. 1 No. 2 (Juni 2022).  
<https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/160>.

Kemdikbud.Go.Id. “Observasi.” Kamus Besar Bahasa Indonesia, Februari 2024. <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Observasi>.

Kementerian Agama. “Ditjen Bimas Gulirkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah,” 2019. <https://kemenag.go.id/read/2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusat-layanan-keluarga-sakinah-yz037>.

———. “Kemenag Minta Kua Proaktif Bagikan Informasi Layanan Lewat Sosialisasi Lapangan.” *Kompas. Com*, Februari 2024. <https://Biz.Kompas.Com/Read/2021/12/11/130321128/>.

———. “Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah,” 2019.

———. “Pasal 385-386 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama.” PMA Kementerian Agama, t.t.

———. “Pusaka Sakinah.” *gunungkidul.kemenag.go.id*, Februari 2024. <https://gunungkidul.kemenag.go.id/infopenting/baca/pusaka-sakinah>.

———. “Revitalisasi KUA.” *banjarnegarakab.go.id*, Februari 2024. <https://banjarnegarakab.go.id/main/menteri-agama-launching-revitalisasi-kua-di-banjarnegara/>.

———. “Revitalisasi KUA.” *antaranews.com*, Februari 2024. <https://www.antaranews.com/infografik/3474888/revitalisasi-kua-2023>.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Menikahlah-ketika-sudah-siap.” *jogjaprov.go.id*, Februari 2024. <https://www.dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/775-menikahlah-ketika-sudah-siap>.

Khoiruddin Nasution. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). “kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual.” *databoks.katadata.co.id*, Februari 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>.

Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).” *kemenpppa.go.id*, Februari 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg>.

Mahkamah Agung. “Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.” *ebook.bldk.mahkamahagung.go.id*, Februari 2024. <https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/32-perlindungan-hak-perempuan-dan-anak-melalui-putusan-peradilan-agama/>.

Masour Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Mirayani. “Pusaka sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya.” IAIN Palangka Raya, 2022. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/5178/>.

Muhammad Arifin Zubair. “Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama’ah Tabligh Kota Bandar Lampung).” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/20104/>.

Nabila, Farhanah Az Zarowani Nabila, Farhanah Az Zarowani. “Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang).” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/45231/>.

Niken Savitri. *Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Oxys Mardi, Fatmariza Fatmariza. “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca perceraian.” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6 No. 2 (April 2021). <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3282>.

Puteri Amalia. “Revitalisasi Peran Kua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Evaluatif Bimbingan Perkawinan Di Kua Umbulharjo Yogyakarta).” Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/62143/>.

Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.

Ridwan Jamal. “Maqashid Al-Syari’ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ilmiah: Al-Syir’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado* Vol. 8 No. 1 (2010): Hal. 3.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Rosma Alimi, Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 2 No. 1 (April 2021). <http://journal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33434>.

Sugeng, Aris Munandar, Arief Halim, Ishak Shamad. “Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah.” *Journal of Gurutta Education (JGE)* Vol. 1 No. 2 (Mei 2021). <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jge/article/view/962/1059>.

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Pres, 2005.

Syaiful Anwar. “Hak Dan Kewajiban, Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* Vol. 1 No. 1 (2021). <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>.

Tri Wuryaningsih, Hendri Restuadhi. “Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal ACTA DIURNA* Vol. 18 No. 1 (2022). [http://jos.unsoed.ac.id/index.php/acta\\_diurna/article/view/5558](http://jos.unsoed.ac.id/index.php/acta_diurna/article/view/5558).

Undang-Undang Perlindungan Anak. “Pemenuhan hak-hak-anak-indonesia.” *kompaspedia.kompas.id*, Februari 2024. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-pemenuhan-hak-hak-anak-indonesia>.

Wahyuni, Rosdianti Razak, Anwar Parawangi. “Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Somba” Vol. 2 No. 6 (Desember 2021). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

Yusnani Hasyimzum. “Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* Vol. 1 No. 1 (2021). <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/416/131>.

Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, Imas Kania Rahman. “Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini.” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* Vo. 14 (t.t.). <https://doi.org/10.32832/Tawazun.V14i2.4116>.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008).

## LAMPIRAN

1. Pada Kamis tanggal 30 Mei 2024 Subdit Bina Keluarga Sakinah dipimpin oleh Sri Agustina Johariah bersama Tim (Anggun Novitasari, M. Alfi Baikuni, Reviana Rosa) melakukan Monev di KUA Sewon Bantul. Rombongan disambut hangat oleh Kepala KUA Sewon Mustafied Amna bersama seluruh pegawai.



2. Kepala KUA Kapanewon Sewon Asrori, SH yang telah membentuk satgas pusaka sakinah di tingkat kalurahan dari berbagai unsur, penyuluh Agama Islam Fungsional, penyuluh Agama Islam Non PNS, ormas Islam ada Muslimat NU, Aisyah, Kaum Rois, Kamis (25/3/2021). Selaku kepala KUA Sewon mengapresiasi kerja dari team satgas pusaka sakinah kalurahan yang terus memberikan ruang mediasi dan advokasi untuk keutuhan dan ketahanan rumah tangga warga masyarakatnya yang telah mengucapkan janji suci. Hal ini sebagaimana mandat UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan," Ketua Satgas Pusaka Sakinah yang juga Kasi Pelayanan kalurahan Timbulharjo Sewon, M. Sawabi, S.Pd.T dan Sekretaris Muslimat NU Ranting Timbulharjo, Sri Suharsiwi, S.Pd.



3. Bertempat di aula syekh sewu Kecamatan Sewon, Rabu (22/7/2021) Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sewon H. Jafar Arifin, S.Ag., MA memberikan paparan materi tentang Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) dan layanan nikah dalam tatanan kehidupan baru Covid-19, dalam lokakarya ketahanan keluarga yang digelar Camat Sewon diikuti Petugas Lapangan Keluarga Bencana (PLKB) desa se-Kecamatan Sewon. Jafar Arifin selaku nara sumber memberikan pemahaman tentang fungsi keluarga diantaranya adalah fungsi cinta kasih, suami istri dan anak anak harus ditanamkan selalu mempunyai rasa saling mencintai dan mengasihi. Tanpa ada kasih sayang, tak ada artinya sebuah keluarga, mudah sekali rapuh dan banyak masalah. Fungsi lainnya adalah perlindungan, khususnya bagi suami selaku kepala keluarga harus mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam keluarga.



4. Bantul (Kankemenag) – Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul (Kankemenag Bantul) menyelenggarakan Piloting Pusaka Sakinah di Aula Kantor selama lima hari kerja, mulai Senin-Senin (27-02/2023). Kegiatan ini diikuti oleh pasangan suami istri dengan usia pernikahan 1 sampai 10 tahun di wilayah KUA Kecamatan Sewon, Bantul, Pundong, Jetis, dan Kretek secara bergantian. Seksi Bimas Islam menghadirkan 4 pembicara secara bergantian. Ade Supriadi, dosen STAI Sunan Pandanaran, Nur Laini dari Muslimat NU Bantul, Lilik Budi Hartanto selaku Ketua GP Ansor Bantul, Lia nur Khotijah dari Muslimat NU Kulonprogo.



5. KUA Sewon mendapatkan anggaran tahun 2023 dari Bimas Islam Kementerian Agama RI, untuk menyelenggarakan pembinaan keluarga usia paska nikah 1 sampai 10 tahun yang biasa disebut dengan Pusat Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) dengan peserta sebanyak 12 pasangan suami istri. Acara yang dilaksanakan di Balai Nikah, Senin (19/06/2023). Kepala KUA Sewon, Mustafied Amna, menyampaikan pentingnya mempertahankan keharmonisan keluarga agar tidak terjadi perceraian. “Kami berharap dengan terselenggaranya acara ini akan semakin memberikan bekal kepada para keluarga muda ini untuk memantapkan ketahanan keluarga sehingga tidak terjadi perceraian”. Bimbingan ini diisi oleh dua orang fasilitator yaitu Sri Sumiyatun yang menyampaikan tema “Relasi Harmonis” dan Wahyu Sinangsih dengan tema “Mengelola Keuangan Keluarga”. Mahasin yang menjadi salah satu peserta beserta istrinya memberikan testimoni, bahwa dengan mengikuti bimbingan ini merasa bersyukur sekali karena mendapatkan banyak wawasan bagaimana *manage* keluarganya agar semakin harmonis. Acara ini diakhiri dengan pemberian sertifikat kepada semua peserta.



6. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah KUA Kecamatan Sewon, Rabu (23/9/2021) membentuk Satgas Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) bertempat di Omah Sawah Miri Timbulharjo. Acara diikuti sejumlah 25 peserta dari unsur Kasi Kemas Kecamatan, Kasi pelayanan Desa, Muslimat, Aisyiyah, PKK, Kaum Imamuddin/Rois, Dan Penyuluh Agama. Pada kesempatan tersebut telah dibentuk Satgas Pusaka Sakinah Tingkat Desa meliputi Desa Pendowoharjo Desa Panggunharjo, Desa Timbulharjo, Desa Bangunharjo. Masing masing satgas diketuai oleh Kasi Layanan Desa. Program Satgas Pusaka sakinah meliputi tiga hal yaitu Berkah atau Belajar Rahasia Nikah. Kompak yaitu Konsultasi Mediasi Pendampingan dan Advokasi. Lestari Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia. Renpro ke depan Satgas PS adalah penguatan dan bimtek serta layanan pendaftaran online Pusaka Sakinah.



7. Bantul (Kankemenag) - Dalam rangka membangun keluarga sakinah di Kapanewon Sewon, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul melalui Seksi Bimas Islam yang di Nahkodai Kasi Bimas Islam, H. Fariq Nur Rokhim menggelar kegiatan pusaka sakinah di KUA Kapanewon Sewon. Kegiatan ini diikuti oleh 16 pasang suami isteri dari Kapanewon Sewon. Kegiatan ini diselenggarakan, Senin (20/02/2023) di Aula Lantai 2 Kantor Kemenag Bantul. Narasumber dalam acara ini adalah Dr. Ade Supriyadi dari PCNU Kota Yogyakarta. Sedangkan narasumber ke dua Nurlaini, S.Ag., M.Pd.I.



8. Bantul ( KUA Sewon) - Bertempat di hotel Syahid Yogyakarta, Kamis (3/12/2021) Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY mengadakan launching Aplikasi Konseling Digital (AKIDA) Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Ada lima KUA yang dijadikan sebagai piloting pusaka sakinah yang mengikuti kegiatan tersebut; yaitu KUA Umbulharjo, KUA Sewon, KUA Wonosari, KUA Pengasih, dan KUA Depok. Maksud dari AKIDA adalah layanan berbasis media sosial atau digital dalam memberikan bimbingan, konsultasi, mediasi dan pendampingan keluarga baik saat pra nikah maupun pasca nikah.



9. Bantul (KUA Sewon) - Dalam laporannya Ketua Panitia Tim Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sewon yang juga Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, H. Nadhif, S.Ag, M.Si menyampaikan kondisi before dan after perkembangan KUA Sewon kab. Bantul. selain itu, yang menarik adalah adanya ajakan perubahan Mindset di masyarakat bahwa peran KUA tidak hanya kantor mengurus soal asmara saja, tapi juga menjadi kantor urusan Keamanan dengan didukung penguatan sumber daya manusia dan penguatan layanan KUA. Jum'at, (21/05/2021) di Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji.



10. Bantul (KUA Sewon) - Kabid Urais Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, H. Nadhif, S.Ag, M.Si sebagai narasumber itu menjelaskan "Keluarga menjadi pondasi penting dalam hidup berbangsa dan bernegara, keluarga yang berkualitas menjadi orientasi pembangunan nasional berkelanjutan. Lebih lanjut, tujuan inovasi program pusaka sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) sebagai upaya wujudkan ketahanan keluarga di DIY melalui konseling hierarki dan Akida. Dalam upaya menciptakan ketahan keluarga melalui peran masyarakat melalui konseling hierarki berjenjang mulai dari masjid, Kantor Desa dan KUA dan konseling melalui Akida (Aplikasi Konseling Digital) yang berbasis aplikasi digital. Tentunya, peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dapat bergerak untuk melakukan pendampingan membantu takmir sebelum ke kalurahan Desa dan KUA. Sambungnya di Hotel Matahari Jl. Paris Yogyakarta, Jum'at (18/12/2021).



11. Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon menggelar Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pusaka Sakinah yang diikuti 15 pasangan suami istri. Kegiatan yang dilangsungkan di Warung Omah Sawah pada Selasa (14/9/21) ini dibuka oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Bantul, Fariq Nurrokhim. Narasumber pertama, Ledil Izzah menyampaikan materi berjudul Keluarga Sakinah Masalah. "Mewujudkan rumah tangga harmonis dan ideal merupakan proses sepanjang usia dan dilakukan secara bersama-sama, bukan sepihak. Sedangkan narasumber kedua, Siti Rohmah Nurhayati menjelaskan, terlaksananya tiga pondasi ini merupakan kunci terciptanya keluarga harmonis dan bahagia. "Jika relasi harmonis antara suami istri terbentuk maka akan terwujudlah keluarga yang sakinah, kebahagiaan keluarga menjadi keniscayaan.



12. Bantul (KUA Bantul) - Kantor Wilayah Kemenag DIY Bidang Urusan Agama Islam (Urais) yang dinahkodai Jauhar Mustofa menghelat Bimbingan Teknik (Bimtek) Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Angkatan I. Kegiatan itu dibuka oleh Kakanwil Kemenag Dr. Masmin Afif di sebuah Hotel di Yogyakarta yang diikuti 90 peserta dari berbagai KUA, salah satunya KUA Sewon Kabupaten Bantul, Sabtu (25/02/2023). Secara terpisah, Kepala KUA Sewon, H. Mustafied Amna menyampaikan, "Saya berharap para penyuluh yang mengikuti Bimtek Fasilitator Bimwin mendukung program Ketahanan Keluarga Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah).



13. Bantul (KUA Sewon) - KUA Kecamatan Sewon menerima kunjungan audiensi dari Puskesmas Sewon I. Audiensi berlangsung di ruang kepala KUA Kecamatan Sewon, Senin (9/1/2023). Audiensi ini diterima langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Sewon, Mustafied Amna. Hadir dari Puskesmas Sewon I, kepala beserta jajaran dari unsur dokter, bidan, psikolog, dan tim IT. Yeni Nugroho, Kepala Puskesmas Sewon I menyampaikan terkait dengan dengan beberapa kegiatan yang bisa disinergikan. Pertama, kegiatan Bimwin Mandiri Catin yang dilaksanakan oleh KUA Sewon bisa melibatkan Puskesmas untuk menjadi salah satu Narasumber. Kedua, kolaborasi antara KUA dan Puskesmas Sewon I terkait dengan BRUS (Bina Remaja Usia Sekolah) yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan di SMKN 1 Sewon. Ketiga, kerjasama terkait dengan edukasi kesehatan kepada tokoh agama.



14. Bantul (KUA Sewon) - Bertempat Hall SMKN 1 Sewon, dilaksanakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diikuti 700 siswa yang terbagi menjadi 3 angkatan. Pertama dilaksanakan Jum'at (20/1/2023). Narasumber dalam kegiatan ini dari Puskesmas Sewon I, Endang Fitriani Ratna Sari dan narasumber terbimtek dari KUA Sewon, Imam Bukhori. Tujuan kegiatan ini untuk membekali para remaja usia sekolah dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompleks, membantu remaja memahami dan memiliki konsep diri yang sehat, memahami karakter diri dan potensi dirinya dan mampu menyusun harapan hidupnya secara jelas. Harapannya bahwa remaja akan siap menghadapi kehidupan, dimana era digital menjadikan banyak gangguan yang dapat menyebabkan remaja menjadi labil, dan tidak terarah.



15. Bantul (KUA Sewon) - Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul gelar bimbingan keluarga sakinah kepada satuan tugas (Satgas) Pustaka Sakinah. Satgas yang di dalamnya terdiri dari Koordinator Satgas tingkat Desa yakni Kasi Pelayanan atau Kamituwo Se-Sewon, MWCNU Sewon, PCM Sewon, Muslimat NU Sewon, Aisyiyah Sewon, IPHI Sewon, DMI Sewon, Penyuluh Agama Islam Fungsional, Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Sewon. Dr. Siti Rohmah Nurhayati, M.Si dan Dra. Fadhilah, dapat memberikan pengetahuan pembinaan ketahanan keluarga kepada Satgas Pusaka Sakinah sebagai bekal dalam memberikan edukasi terhadap para keluarga ditingkatkan Gresroot. Harap Kepala KUA Sewon, Mustafid Amna, S.Ag, M.H, Rabu, 22 September 2021 di Warung Omah Sawah (WOS) Sewon.



16. Bantul (KUA Sewon) - Wakil Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Bantul yang juga Istri Wakil Bupati Kabupaten Bantul, Dwi Pudyaningsih Joko Purnomo, S.Sn. membuka acara sosialisasi konseling hirarki pada program Pusaka Sakinah dan sekaligus mengawali penandatanganan aksi bersama mewujudkan ketahanan keluarga. Kegiatan itu di dampingi Kepala KUA Sewon, Mustafied Amna, S.Ag., M.H, dan Panewu Sewon, Hartini, S.I.P., M.M di ruang balai nikah dan manasik haji KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta, Jum'at (25/02/2022).

Kepala KUA Kecamatan Sewon, Mustafied Amna, S.Ag., M.H, menyampaikan "Kita membutuhkan kerjasama dengan TP PKK Kabupaten Bantul, Kepala UPTD PPA, Kepala BNN Kabupaten Bantul, Panewu Sewon, Kepala Puskesmas Sewon I, Puskesmas Sewon II, Lurah Pendowoharjo, Lurah Timbulharjo, Lurah Bangunharjo dan Lurah Panggunharjo. Karena ke depan problematika keluarga yang dihadapi akan semakin kompleks jadi akan sangat dibutuhkan kerjasama dari Dinas/Instansi Terkait jika diperlukan rujukan, misalnya kasus KDRT, Kasus Narkoba dan lainnya".

Kepala KUA Sewon menambahkan, "Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) Melalui Aplikasi Digital, Konseling Hirarki berbasis masjid ada 5 lokasi piloting se-DIY. Salah satunya adalah Masjid Baitul Hakim, Perum Roto Kenongo Asri Pendowoharjo Sewon Bantul". "Dalam pembekalan wawasan bagi bimwin (bimbingan perkawinan) bagi Catin (calon pengantin) pada penguatan ketahanan keluarganya melalui konseling hirarki berbasis masjid. Semoga upaya kita bersama mampu mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah".



17. Bantul (KUA Sewon) - Jum'at (16/12/2022), Pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) KUA Kecamatan Sewon dan Stikes Akbidyo bertempat di Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Sewon. MoU ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan Stikes Akbidyo di KUA Sewon beberapa waktu lalu. MoU ditandatangani bersama oleh Kepala KUA Kecamatan Sewon H. Mustafied Amna, S.Ag., M.H. dan Ketua Stikes Akbidyo Bdn. Endang Khoirunnisa, S.ST.Keb., M.Kes. serta didampingi oleh Bagian Kerjasama Stikes Akbidyo Wiwin Hindriawati, M.Kes. dan Latifah, S.Sos.I., M.Pd. salah satu Fasilitator Bimwin KUA Sewon.

Adapun tujuan MoU dengan KUA Sewon pada hari ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan beberapa ruang lingkup kerjasama antara lain yaitu pemberian materi pada pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Mandiri Catin (Calon Pengantin) terkait dengan Gizi dan Kesehatan Catin. Adapun Bimwin Mandiri Catin pada KUA Sewon diselenggarakan setiap Selasa minggu ke 2 dan ke 4 pada setiap bulannya. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, menjadi suatu upaya bersama dalam pencegahan stunting serta untuk memanfaatkan segala sumber daya untuk membina, mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi inovasi sesuai dengan fungsi masing-masing institusi dan lembaga terkait.



18. Bantul ( KUA Sewon) - Dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Kalurahan Panggunharjo ke-76, Panitia mengadakan Talkshow "Penanganan Stunting" yang dilaksanakan di Kawasan Balai Budaya Kawasan Budaya Karangkitri Panggunharjo, Sewon. Selasa (20/12/2022). Talkshow ini menghadirkan 2 narasumber, yaitu H. Mustafied Amna, S. Ag, M. H, Kepala KUA Kapanewon Sewon dan dr. Sri Purwati, Sp. A dari RS. Nur Hidayah, Imogiri, Bantul. Talkshow ini diikuti sekitar 40 orang dari kader yandu dan juga pendamping desa.



19. Bantul (Kankemenag) – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Bantul melalui seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) selenggarakan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Madrasah Aliyah (MA) Ali Maksum, Senin (13/03/2023). Dalam laporan ketua penyelenggara yang disampaikan oleh Mustafied Amna, Kepala KUA Sewon bahwa kegiatan diikuti oleh siswa siswi kelas 10, 11 dan 12. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari di MA Ali Maksum sebanyak 17 angkatan atau 17 kelas yang terdiri dari 10 angkatan kelas Putra dan 7 angkatan kelas Putri dan Selasa (14/03) di MA Al Munawwir sebanyak 8 angkatan atau 8 kelas. “Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada siswa siswi tentang pernikahan agar pada saatnya nanti para peserta memiliki bekal yang kuat saat menikah,”.

Dalam sambutannya Kakan Kemenag Bantul, Ahmad Shidqi mengatakan bahwa BRUS sangat tepat ditujukan untuk anak usia sekolah guna menekan angka perceraian dan stunting sehingga dapat menjadi bekal untuk menuju pernikahan supaya lebih matang dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah sehingga dapat menciptakan generasi muda yang berkarakter bagus dan kuat. “Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan siswa siswi mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat”, pungkas Ahmas Shidqi.



20. Kelurahan dan Masjid Piloting Konseling Hirarkie Pusaka Sakinah Kelurahan Pendowoharjo dan Masjid Baitul Hikmah.



21. Proses Konsultasi Keluarga dalam Program Pusaka Sakinah di KUA Kapanewon Sewon Bantul.



22. Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin



23. Poster Pencegahan Nikah Usia Anak, Pencegahan Stunting dan Nikah Sirri di KUA Sewon.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON SEWON**  
Jalan Parangtritis Km 5,6 Sewon Bantul Telepon (0274) 384018 Kode Pos 55168  
Situs : kuasewon.org

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 712/Kua.12.02.15/KP.01.2/07/2024

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul :

Nama : H. Mustafied Amna, S.Ag., M.H  
NIP : 197506102003121002  
Jabatan : Kepala KUA Kapanewon Sewon

Menerangkan bahwa:

Nama : Imam Bukhori  
NIM : 22913036  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia (UII)

Telah melakukan kegiatan penelitian di KUA Kapanewon Sewon, guna mendapatkan data pendukung dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Tesis (S-2) dengan judul tesis: " Implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Di KUA Kapanewon Sewon)".

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sewon, 10 Juli 2024  
Kepala



H. MUSTAFIED AMNA, S.Ag., M.H  
NIP. 197506102003121002



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 0HrTB



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jalan Sekeloa Utara No. 101  
Sleman, Yogyakarta 55584  
Telp. (0274) 884444-4445  
F. (0274) 884444  
E. info@iain-sleman.ac.id  
W. www.iain-sleman.ac.id

### KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Imam Bukhori NIM : 22913036  
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (STUDI DI KUA KEC. SEWON)  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20/2024 /04	Rumusan Masalah	
2	27/2024 /04	Permasalahan di KUA Sewon yang terkait dengan Jabell	
3	11/2024 /05	Landasan Teori	
4	25/2024 /05	Analisis Maqoshid Syariah	
5	01/2024 /06	Pengelasan pemelasan Tesis-	
6	15/2024 /06	Pembahasan judul tesis dan tahap Analisa Penelitian	
7	22/2024 /06	Pengelasan Kesimpulan	
8	29/2024 /06	Kesimpulan Harus menjawab Rumusan masalah	
		Ala usia Tesis	

Yogyakarta,  
Mengetahui  
Kaprod

Dr. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom., L.Ph.D



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai I YOGYAKARTA  
Telp dan Fax 0274-529337

Website : [maim.iaim.uoi.ac.id](http://maim.iaim.uoi.ac.id)  
Email : [maim@uoi.ac.id](mailto:maim@uoi.ac.id)

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

No: 52/Perpus/IAIPM/VII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Imam Bukhori  
 Nomor Induk Mahasiswa : 22913036  
 Konsentrasi : Hukum Islam  
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz, MA.  
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
 Judul Tesis :

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM UPAYA  
 PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF  
 MAQOSHID SYARIAH (STUDI KASUS DI KUA KEC. SEWON).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 12% (dua belas persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 22 Juli 2024  
 Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Imam Bukhori
2. Jenis kelamin : Laki – laki
3. Tempat/Tgl lahir : Lamongan, 29 April 1982
4. Alamat : Klitren Lor GK III No 17 Yogyakarta
5. Alamat Domisili : Perum Griya Wirokerten Pratama Sampangan Bantul
6. Status : Kawin
7. HP : 085643990000
8. Agama : Islam

#### Pendidikan Formal:


Sekolah	Tahun
MI Bustanul Ulum Lamongan	1995
Madrasah Tsanawiyah Pon. Pes Ihyaul Ulum Gresik	1998
Madrasah Aliyah Pon. Pes. Ihyaul Ulum Gresik	2001
UIN Sunan Kalijaga Fak. Syariah Jur. Keuangan Islam	2006

#### Pengalaman Kerja:

1. Part time Guru SD Muhammadiyah Sapen	2005
2. BMT Sunan Kalijaga	2006
3. Staf KUA Kec. Gondomanan	2010
4. Staf Penyelenggara Syariah Kemenag Kota Yogyakarta	2015
5. Staf Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	2017
6. Staf Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag DIY	2020
7. Penghulu KUA Kapanewon Sewon Bantul	2021 - Sekarang

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Yang bersangkutan,

  
 Imam Bukhori